



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 43/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MELIANUS TEFLOPO
Tempat Lahir	: Oenoah
Umur/Tanggal Lahir	: 53 tahun / 17 Mei 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/	
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Polen RT.05/ RW.03 Dusun II Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Petani (Kepala Desa Puna 2003 s/d 2013)
Pendidikan	: SMP

Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan 17 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 September sampai dengan tanggal 6 November 2016;

Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 Desember 2016 s/d tanggal 5 Januari 2017;

Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** dalam perkara ini didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum **HERRY FF. BATTILEO, SH., E. NITA JUWITA, SH., DENETE SL. SIBU, SH., BENY KM. TAOPAN, SH.** dan **MARTHEN MANRE, SH.**, yang beralamat Jl. Farmasi RT 011/RW 036 Oebobo Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 034/KPA-H/FFB/VI/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah register Nomor : 74/LGS/SK/PID.SUS/2016 tgl 22 Agustus 2016

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa MELIANUS TEFLOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan AMSAL JONATHAN IBRON BETTY (yang dituntut secara terpisah) melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELIANUS TEFLOPO atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp63.000.000,00** (enam puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan agar barang bukti nomor 01 sampai dengan nomor 32 digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa AMSAL JONATHAN IBRON BETTY;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima dalil-dalil pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” karena itu Terdakwa diputus bebas atau Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** selaku Ketua Kelompok Tani Nino sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 52/KEP/HK/2012 Tentang Penetapan

Halaman 3 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat dana bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan AMSAL JONATHAN IBRON BETTY (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku direktur CV. Sederhana dalam pekerjaan pemakaian alat (excavator dan Bouldoser) dalam rangka Pencetakan sawah di Desa Puna Kecamatan Polen Tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :....(tanpa nomor) Tanggal 10 Maret 2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, *sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** bersama-sama dengan dengan AMSAL JONATHAN IBRON BETTY dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** selaku Ketua Kelompok Tani Nino sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 52/KEP/HK/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat dana bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pencetakan sawah seluas 50 Ha dari total anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dalam kode rekening 573111 tentang anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penebasan Sawah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (500 ha) yang merupakan penjabaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian Nomor 5341/018-08.4.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 pada Kode rekening Nomor 018.08.11.1795 tentang kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian sebesar Rp.35.355.900.000,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk memulai kegiatan kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : Distanbun.11 A.04.2/168/2012 tanggal 25 Februari 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Kelompok Tani Nino Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Areal Sawah/Pencetakan sawah dalam rangka kegiatan mendukung perluasan sawah program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian TA.2012, dengan rincian kegiatan sesuai dengan Rencana Usaha Kerja (RUK) sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Volume
1.	Penebasan dan pembersihan lahan	50 Ha
2.	Biaya Pengolahan Lahan (Traktor)	50 Ha
3.	Biaya Pembuatan Pematang Sawah	50 Ha
4.	Biaya Pembuatan Jalan Usaha Tani	500 m
5.	Pembuatan Jaringan Irigasi (Tanah)	500 m
6.	Biaya Pembuatan Papan Nama Kelompok	1 Pkt
7.	Biaya Administrasi Kelompok	1 Pkt
8.	Biaya Disain/Gambar (Konsultan)	1 Pkt
9.	Biaya Pendampingan Mantri Tani/PPL	1 Pkt
10.	Biaya Pemeliharaan	50 Ha
11.	Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani	500m

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Areal Sawah/Pencetakan sawah tahun 2012 adalah dimulai dengan Pembuatan Rekening Bank Kelompok Tani, kemudian diajukan Surat Permohonan Transfer uang ke Kelompok Tani yang selanjutnya diterbitkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk pengambilan uang di rekening masing-masing kelompok tani, dan untuk Kelompok

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tani Nino telah dialihkan ke rekening 3498-01-037021-53-8 BRI Unit Hayam Wuruk Soe atas nama Kelompok Tani Nino Melianus Teflopo sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kegiatan perluasan areal sawah tahun 2013 bersifat swakelola, akan tetapi Kelompok Tani Nino kemudian mengikatkan diri dengan Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty (yang dituntut dalam perkara yang terpisah) selaku direktur CV. SEDERHANA karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Kelompok Tani, dengan Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Maret 2012 senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Penebasan dan Pembersihan Lahan seluas 50 Ha senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Pembuatan Jalan Usaha Tani seluas 500 meter senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 3. Pembuatan Saluran Irigasi seluas 500 m senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Sedangkan kegiatan lainnya sesuai RUK yaitu kegiatan pengolahan lahan, Pembuatan Pematang Sawah, Pembuatan Papan Nama Kelompok dan Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani dilaksanakan sendiri oleh Kelompok Tani Nino.
 - Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja tersebut dijelaskan kewajiban-kewajiban para pihak, terdakwa selaku pihak pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Menyiapkan dan membayar biaya sebagai upah sewa alat sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan dan sesuai kemajuan pekerjaan.
 2. Wajib menilai, menguji dan mengawasi hasil kerja yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.Dan Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty selaku pihak kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Menyiapkan alat (excavator dan bulldozer) dalam pelaksanaan kegiatan.
 2. Bekerjasama dengan Ketua Kelompok Tani Nino dalam pelaksanaan konstruksi pencetakan sawah.
 3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah.
 - Bahwa kegiatan penebasan dan pembersihan lahan seluas 50 Ha, Pembuatan Jalan Usaha Tani seluas 500 meter, dan Pembuatan Saluran Irigasi seluas 500 meter oleh Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty selaku Direktur CV.Sederhana dilakukan dengan alat berat, bersama-sama dengan terdakwa yang menunjukan

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- patok patok batas area yang harus dilakukan oleh Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty.
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty terdakwa tidak melakukan penilaian, pengujian dan pengawasan pekerjaan tersebut sehingga setelah masa perjanjian berakhir tanggal 25 Juni 2012 Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kerjasama dimana dari pekerjaan Penebasan dan Pembersihan Lahan seluas 50 Ha yang harus dikerjakan, hanya dikerjakan seluas **34,54** Ha sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha, sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Politeknik Pertanian Negeri Kupang dalam Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perluasan Sawah Nomor : 439/PL24/DN/2015 tanggal 16 April 2015, yang ditandatangani oleh Ir.Blasius Gharu, M.Si selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang yang menerangkan hasil perhitungan luas lahan yang dijadikan tempat perluasan adalah sebesar $\pm 34,54$ Ha.
 - Bahwa terdakwa yang mengetahui jika pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty belum selesai 100 % setelah masa Perjanjian Kerjasama berakhir pada tanggal 25 Juni 2012, justru melakukan pembayaran atas seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang bayarkan secara bertahap dan telah diterima oleh Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty sebagaimana kwitansi pembayaran nomor 1 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 2 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi pembayaran nomor 3 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi nomor 7 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi nomor 8 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kwitansi nomor 9 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) .
 - Bahwa untuk pekerjaan swakelola lainnya yaitu kegiatan pengolahan lahan, Pembuatan Pematang Sawah, Pembuatan Papan Nama Kelompok dan Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani tidak seluruhnya dikerjakan sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani Nino, yaitu pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan pembuatan pematang sawah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pertanggungjawaban

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuangan kegiatan pembuatan papan nama kelompok dan administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 2. Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 10 Maret 2012 Pasal 4 dan Pasal 7.

Pasal 4 : Pihak pertama wajib menilai, menguji dan mengawasi hasil kerja yang dibuktikan dengan Berita Acara pemeriksaan.

Pasal 7 : Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi kerja di lapangan sesuai jenis pekerjaan yang dinyatakan dengan laporan kemajuan pekerjaan atau Berita Acara Pemeriksaan untuk penyelesaian final (100%).
 3. Juknis Perluasan Areal Sawah Tahun 2012 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Bab IV.F Butir Butir ke-5 huruf c yang menyatakan :

Pencairan uang di rekening kelompok secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain dan negara mengalami kerugian sebesar **Rp. 140.300.000,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah Baru di Kecamatan Polen pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-176/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Perbuatan terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** bersama-sama dengan Amsal Jonathan Ibron Betty (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;
- SUBSIDAIR :**
- Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.
Bahwa terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** selaku Ketua Kelompok Tani Nino sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 52/KEP/HK/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat dana bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan AMSAL JONATHAN IBRON BETTY (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku direktur CV. Sederhana dalam pekerjaan pemakaian alat (excavator dan Bouldoser) dalam rangka Pencetakan sawah di desa Puna Kecamatan Polen Tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :....(tanpa nomor) Tanggal 10 Maret 2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** bersama-sama dengan dengan Amsal Jonathan Ibron Betty dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** selaku Ketua Kelompok Tani Nino sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 52/KEP/HK/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat dana bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 mempunyai tugas untuk menggunakan dana yang dialokasikan sesuai dengan rencana dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian Nomor 5341/018-08.4.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 didalam Kode rekening Nomor 018.08.11.1795 terdapat kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian sebesar Rp.35.355.900.000,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dijabarkan didalam Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dimana pada kode rekening 573111 terdapat anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang Perluasan Sawah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (500 ha) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : Distanbun.11.A.04.2/168/2012 tanggal 25 Februari 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Kelompok Nino Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Areal Sawah/Pencetakan sawah dalam rangka kegiatan mendukung perluasan sawah program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian TA.2012, Kelompok Tani Nino mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pencetakan sawah seluas 50 Ha yang berdasarkan Rencana Usaha Kerja (RUK) kegiatannya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Volume
1.	Penebasan dan pembersihan lahan	50 Ha
2.	Biaya Pengolahan Lahan (Traktor)	50 Ha
3.	Biaya Pembuatan Pematang Sawah	50 Ha
4.	Biaya Pembuatan Jalan Usaha Tani	500 m
5.	Pembuatan Jaringan Irigasi (Tanah)	500 m
6.	Biaya Pembuatan Papan Nama Kelompok	1 Pkt
7.	Biaya Administrasi Kelompok	1 Pkt
8.	Biaya Disain/Gambar (Konsultan)	1 Pkt

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Biaya Pemasangan Mantri Tani/PPL	1 Pkt
10.	Biaya Pemeliharaan	50 Ha
11.	Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani	500m

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Sosial berupa Perluasan Areal Sawah/Pencetakan sawah tahun 2012 adalah dimulai dengan Pembuatan Rekening Bank Kelompok Tani, kemudian diajukan Surat Permohonan Transfer uang ke Kelompok Tani yang selanjutnya diterbitkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk pengambilan uang di rekening masing-masing kelompok tani, dan untuk Kelompok Tani Nino telah ditransfer ke rekening 3498-01-037021-53-8 BRI Unit Hayam Wuruk Soe atas nama Kelompok Tani Nino Melianus Teflopo sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kegiatan perluasan areal sawah tahun 2013 bersifat swakelola, akan tetapi Kelompok Tani Nino kemudian mengikatkan diri dengan Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty (yang dituntut dalam perkara yang terpisah) selaku direktur CV. SEDERHANA karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Kelompok Tani, dengan Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Maret 2012 senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Penebasan dan Pembersihan Lahan seluas 50 Ha senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Pembuatan Jalan Usaha Tani seluas 500 meter senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 3. Pembuatan Saluran Irigasi seluas 500 m senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Sedangkan kegiatan lainnya sesuai RUK yaitu kegiatan pengolahan lahan, Pembuatan Pematang Sawah, Pembuatan Papan Nama Kelompok dan Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani dilaksanakan sendiri oleh Kelompok Tani Nino;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja tersebut dijelaskan kewajiban-kewajiban para pihak, terdakwa selaku pihak pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Menyiapkan dan membayar biaya sebagai upah sewa alat sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan dan sesuai kemajuan pekerjaan.

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengawasi hasil kerja yang dibuktikan dengan

Berita Acara Pemeriksaan.

Dan Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty selaku pihak kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyiapkan alat (excavator dan bulldozer) dalam pelaksanaan kegiatan.
 2. Bekerjasama dengan Ketua Kelompok Tani Nino dalam pelaksanaan konstruksi pencetakan sawah.
 3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah.
- Bahwa kegiatan penebasan dan pembersihan lahan seluas 50 Ha, Pembuatan Jalan Usaha Tani seluas 500 meter, dan Pembuatan Saluran Irigasi seluas 500 meter oleh Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty selaku Direktur CV.Sederhana dilakukan dengan alat berat, bersama-sama dengan terdakwa yang menunjukan patok-patok batas areal yang harus dilakukan oleh Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty;
 - Bahwa selama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty terdakwa tidak melakukan penilaian, pengujian dan pengawasan pekerjaan tersebut sehingga setelah masa perjanjian berakhir tanggal 25 Juni 2012 Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kerjasama dimana dari pekerjaan Penebasan dan Pembersihan Lahan seluas 50 Ha yang harus dikerjakan, hanya dikerjakan seluas **34,54** Ha sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha, sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Politeknik Pertanian Negeri Kupang dalam Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perluasan Sawah Nomor : 439/PL24/DN/2015 tanggal 16 April 2015, yang ditandatangani oleh Ir.Blasius Gharu, M.Si selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang yang menerangkan hasil perhitungan luas lahan yang dijadikan tempat perluasan adalah sebesar \pm 34,54 Ha;
 - Bahwa terdakwa yang mengetahui jika pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty belum selesai 100 % setelah masa Perjanjian Kerjasama berakhir pada tanggal 25 Juni 2012, justru melakukan pembayaran atas seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang bayarkan secara bertahap dan telah diterima oleh Sdr. Amsal Jonathan Ibron Betty sebagaimana kwitansi pembayaran nomor 1 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 2 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi pembayaran nomor 3 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi nomor 7

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi nomor 8 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kwitansi nomor 9 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan swakelola lainnya yaitu kegiatan pengolahan lahan, Pembuatan Pematang Sawah, Pembuatan Papan Nama Kelompok dan Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani tidak seluruhnya dikerjakan sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani Nino, yaitu pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan pembuatan pematang sawah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembuatan papan nama kelompok dan administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain seperti tersebut diatas, dan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Ketua Kelompok Tani Nino sehingga negara mengalami kerugian sebesar **Rp. 140.300.000,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar sejumlah itu, bertentangan dengan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 52/KEP/HK/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat dana bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 mempunyai tugas untuk menggunakan dana yang dialokasikan sesuai dengan rencana dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu tidak menggunakan dana sesuai dengan rencana yang seharusnya pekerjaan dilakukan seluruhnya 100 % sebagaimana yang dituangkan dalam RUK dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah Baru di Kecamatan Polen pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-176/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Perbuatan terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** bersama-sama dengan Amsal Jonathan Ibron Betty sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IR. YOHANIS TAY, MM.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan bantuan sosial perluasan lahan sawah pada tahun 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT;
- Bahwa tugas Umum Saksi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan meliputi kesekretariatan, produksi tanaman pangan, produksi hollikultura, produksi perkebunan, pengoahan hasil dan pemasaran pertanian dan perkebunan, sarana dan prasarana, kelembagaan usaha, mekanisasi pertanian serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh, mandiri dan sejahtera;
- Bahwa Saksi sebagai Kuasa pengguna anggaran bersarkan Surat keputusabn Meteri Pertanian RI. No. 5612/Kpts/KU.419/12/2011, tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai KPA berdasarkan SK . Menteri Pertanian Dan Perkebunan tersebut adalah :
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku kuasa Pengguna anggaran adalah:
 - Mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Satuan Kerja masing-masing;
 - Membuat Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;

Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN;

- Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Anggaran;
- Membuat Laporan keuangan;
- Mengangkat Panitia Pengadaan barang/jasa, Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan atau dapat melimpahkan tugas-tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal sebagai berikut :
 1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 3. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 5. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
 6. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi;
- Bahwa struktur kepengurusan dalam pengelolaan kegiatan bantuan sosial untuk perluasan sawah pada tahun Propinsi NTT dan Kabupaten TTS adalah:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Yohanes Tay, MM;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Propinsi : Ir. Gede Adi Wiratma;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten : Ir. Yanuardi Purbo;
 - Pejabat Penandatanganan SPM : Timba C Mbipi, SIP (Januari- Maret 2014), Ester Hamba Djawa (April-September 2012);
 - Bendahara Pengeluaran : Bernadete Bete;
- Bahwa dana untuk perluasan lahan sawah bersumber dari APBN;
- Bahwa berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian R.I Nomor : 5341/018-08.4.01/ 22/2012 Tanggal 9 Desember 2011 dana untuk perluasan lahan sawah senilai Rp.35.355.900.000,- yang dibagi untuk beberapa kabupaten dan khusus Kabupaten Timor Tengah Selatan senilai Rp.5.254.600.000,-

Halaman 15 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pedoman atau juklak dan juknis untuk pelaksanaan perluasan lahan sawah pada tahun anggaran 2012 adalah :

- Pedoman Umum Perluasan Sawah dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK. 05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga;
- Juklak Pengelolaan Bantuan Sosial tahun anggaran 2012 Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Juknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabuapten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTT berperan dalam hal perencanaan sejak adanya Rakor Bangtanas, rapat-rapat koordinasi lainnya dengan Kementerian, pembahasan RK-KL hingga adanya petunjuk operasional kegiatan (POK) dari Dirjen Prasarana dan sarana pertanian, sedangkan untuk Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan berperan sejak adanya keputusan Menteri Pertanian Tentang Pengelolaan Anggaran yaitu melakukan identifikasi lokasi sampai dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan tentang penetapan lokasi dan kelompok penerima manfaat bantuan sosial perluasan lahan sawah, penyiapan usulan penerima dana dan pendampingan atau pengarahan pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa jumlah kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial perluasan lahan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah sebagai 15 kelompok;
- Bahwa nama –nama kelompok tani tersebut adalah sebagai berikut :
 - Kelompok Anmanat, Kelompok Manekto Di Desa Mesat Bubuk A;
 - Kelompok Tani Tafenpah, Nekbeat, Ampala, Ike Suti , Nekmese Di Desa Mesat Bukuk B;
 - Kelompok Tani Jati Merah, Kelompok Tani Kiubola, Kelompok Tani Kiunamiko Di Desa Konbaki;
 - Kelompok Tani Nino Di Desa Puna;
 - Kelompok Tani Embun Jaya, Kelompok Tani Nekmese, Kelompok Tani Melbara A Dan Kelompok Melbara B Di Desa Loli;
- Bahwa jumlah dana berdasarkan daftar normatif kelompok tani penerima manfaat bantuan sosdial tahun 2012 adalah senilai Rp. 500.000.000,- yang

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening kelompok atas nama Melianus Teflopo selaku Ketua Kelompok;

- Bahwa dana senilai Rp. 500.000.000,- tersebut adalah untuk perluasan lahan 50 Ha;
- Bahwa RUK harus dibuat karena RUKK adalah sebagai dasar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- Bahwa yang harus membuat RUKK tersebut adalah Ketua Kelompok yang didampingi oleh petugas teknis lapangan yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten dan disetujui oleh PPK ;
- Bahwa dalam kegiatan perluasan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 ada dilakukan identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL);
- Bahwa yang melakukan identifikasi calon petani dan calon lahan adalah Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten TTS;
- Bahwa dasar mengenai penetapan calon petani dan calon lahan untuk kegiatan perluasan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten TTS tanggal 21 Pebruari 2012 kemudian ditetapkan lagi oleh Bupati TTS sesuai Keputusan Bupati tanggal 4 April 2012 Nomor : 52/KEP/HK/2012 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai lahan yang diperuntukan untuk calon lokasi yang tahu adalah Dinas pertanian Dabn Perkebunan Kabupaten TTS;
- Bahwa untuk kegiatan perluasan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 dilakukan desain sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 yang melakukan desain adalah PT. Rasicipta Consultama yaitu Iman Rumihat ;
- Bahwa yang menjadi dasar pembuatan desain adalah pedoman perluasan sawah dan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam kegiatan Survei, Investigasi dan Desain dibuat laporan kegiatan survey dalam bentuk buku laporan dan daftar lokasi yang dinyatakan layak untuk lokasi perluasan sawah atau tidak sebab yang tahu mengenai hal tersebut adalah Ir. Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi;
- Bahwa mengenai pembayaran di lapangan Saksi tidak tahu karena yang punya kewenangan adalah PPK Kabupaten yang berhubungan langsung dengan kelompok tani penerima manfaat, dan Saksi tidak melihat RUK yang dibuat oleh PPK Kabupaten yang diusulkan melalui PPK Propinsi;

Halaman 17 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada laporan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS melalui Ir. Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi dan selaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;

- Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernah mengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSP-TP/II/2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untuk dinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal 24 Februari 2012;
- Bahwa kegiatan teknis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputi pembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang serta penyediaan saluran irigasi atau jalan usaha tani;
- Bahwa sebenarnya tujuan bantuan sosial adalah untuk pemberdayaan masyarakat namun apabila dalam pelaksanaan petani tidak mampu maka bisa menggunakan pihak ketiga (supplier) yang terpenting sesuai dengan kebutuhan dan item-item tertentu yang memang tidak bisa dilakukan oleh petani;
- Bahwa mengenai penggunaan traktor dinas dibenarkan yang terpenting sesuai ketentuan dan prosedur penyewaan dan pembauarannya;
- Bahwa kalau penyewaan traktor dinas pembayarannya sesuai ketentuan adalah Rp. 1.000.000,-/Ha;
- Bahwa mengenai penyewaan traktor antara Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Khusus untuk Program Percetakan Sawah pada Kecamatan Polen Tahun Anggaran 2012 tidak ada namun untuk Pengelolaan traktor milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT itu dilakukan kontrak sebesar Rp.75.000.000,- pertahun sedangkan pemeliharaan, operasional operator, perbaikan dan lain-lain ditanggung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa mengenai uang penyewaan traktor disetor ke rekening Pemerintah Propinsi pada Bank NTT dan bukti setoran disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT sebagai laporan;
- Bahwa mengenai pencairan dana sesuai buku pedoman dilakukan dengan dua pola yaitu yaitu pola transfer uang dan pola transfer barang, pola transfer barang adalah pola dimana Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, jadi kelompok

Halaman 18 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima manfaat hanya menerima barang saja, sedangkan pola transfer uang pencairan uang seluruhnya ditransfer langsung dari KPPN ke kelompok masyarakat penerima, dan khusus untuk perluasan sawah di Polen Kabupaten TTS tahun 2012 pola mana yang digunakan dalam pencairan dana bantuan tersebut adalah pola transfer uang yaitu permohonan transfer dilakukan sekaligus 100 % dari Pagu Dana Bantuan Sosial kepada KPPN, melalui tahapan sebagai berikut :

1. Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial membuat Surat Usulan/Permohonan Pencairan Dana dilampiri dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk diajukan kepada pemegang anggaran (KPA/PPK) melalui koordinator lapangan/Tim Teknis melalui surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh PPK Propinsi. Berkas Surat permohonan pencairan dana meliputi :nama Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, nama Ketua Kelompok dan Susunan Anggota Kelompok, Nomor rekening Bank;
 2. Jumlah dana bantuan sosial yang akan ditransfer dan kuitansi tanda terima uang yang telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
 3. Keterangan lainnya berkaitan dengan mekanisme penggunaan dana dan operasional kegiatan di lapangan;
 4. Surat permohonan beserta RUKK oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis dilakukan penelitian serta penelaahan lebih lanjut menyangkut kebenaran dan keabsahannya;
 5. Setelah dilakukan penelitian/penelaahan, surat permohonan beserta RUKK untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK Kabupaten guna mendapatkan koreksi dan persetujuan;
 6. Surat permohonan beserta RUKK yang dikoreksi oleh PPK Propinsi sekaligus menyetujui atas nama KPA sebagai dasar untuk proses selanjutnya.
- Bahwa tujuan atau sasaran utama yang hendak dicapai sehubungan dengan perluasan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah tersedianya lahan sawah baik sawah irigasi maupun sawah tadah hujan yang minimal dapat ditanami oleh petani satu kali dalam setahun;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau proyek tersebut ada masalah;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa proyek tersebut ada masalah setelah Saksi dipanggil oleh Jaksa untuk diminta keterangan sebagai Saksi;

Halaman 19 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi masalah adalah proyek belum selesai uang sudah habis;

- Bahwa sehubungan dengan perluasan sawah pengendaliannya ada di Dinas Kabupaten;
- Bahwa mengenai pengawasan dari Dinas Propinsi menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kabupaten;
- Bahwa Dinas Propinsi tidak meminta laporan pertanggung jawab dari PPK Kabupaten;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat jalan usaha tani adalah kelompok tani;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan perluasan lahan adalah kelompok tani;
- Bahwa dari Dinas Propinsi selalu melakukan monitoring terhadap kegiatan perluasan lahan sawah tersebut melalui Dinas Kabupaten;
- Bahwa anggaran APBN sebesar Rp.35.355.900.000,- tersebut adalah untuk kegiatan tahun 2012;
- Bahwa anggran APBN tahun 2012 untuk kegiatan perluasan sawah sampai di Satker bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa transfer dana tersebut ke rekening kelompok pada bulan Juni 2012;
- Bahwa dana tersebut adalah dana APBN murni;
- Bahwa Saksi tidak lagi kapan ada laporan tentang kemajuan fisik oleh Dinas Kabupaten ke Dinas Propinsi;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan akhir tahun 2012 tidak ada laporan ke Dinas bahwa proyek tersebut ada masalah;
- Bahwa menurut Saksi dalam pertanggung jawaban dari Dinas Propinsi tentang dana Rp. Rp.5.254.600.000,- tidak ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Ir. GEDE ARI WIRATMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipeiksa dalam kasus korupsi percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang saran dan prasarana ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah :

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan sarana dan prasarana meliputi, pengelolaan lahan dan air, sarana produksi serta evaluasi organisme pengganggu tanaman berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan produksi dan produktifitas, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan bidang sarana dan prasarana berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- Mengatur pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
- Mengatur pelaksanaan kegiatan, penyiapan data sarana dan prasarana meliputi pengelolaan lahan dan air, sarana produksi, evaluasi organisme pengganggu tanaman melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi untuk memperoleh data yang akurat dan terkini;
- Menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sarana dan prasarana meliputi pengelolaan lahan dan air, sarana produksi, evaluasi organisme pengganggu tanaman untuk di gunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- Memfasilitasi pembinaan melalui sosialisasi dan koordinasi teknis sarana dan prasarana, meliputi pengelolaan lahan dan air, sarana produksi, evaluasi organisme pengganggu tanaman untuk tercapainya sasaran;
- Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan/penetapan sarana dan prasarana meliputi, pengelolaan lahan dan air, sarana produksi, evaluasi organisme pengganggu tanaman sesuai pedoman teknis untuk pencapaian sasaran;
- Melakukan koordinasi kerja dengan unit/instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan tahunan dan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Bahwa proyek percontohan sawah termasuk dalam tugas dan tanggung jawab di bidang Saksi sebagai sarana dan prasarana;
- Bahwa dalam proyek percontohan sawah di Kecamatan Polen, Kabupaten TTS tahun 2012 Saksi sebagai KPA di Propinsi;
- Bahwa dasar Saksi PPK di Propinsi dalam proyek percontohan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5612/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dana Tugas Pembantuan pada SKPD / Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kab/Kota di propinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012;
- Bahwa tugas dan tanggung Saksi selaku PPK Propinsi dalam pekerjaan perluasan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5612/Kpts/KU.410/12/2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dana Tugas Pembantuan pada SKPD / Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kab/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2012, adalah sebagai berikut :
 - Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) unit kerja Propinsi NTT;
 - Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja Propinsi NTT;

Halaman 22 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat penarikan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Dinas Propinsi NTT;

- Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang jasa yang dilaksanakan di Dinas Propinsi NTT;
- Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang jasa meliputi: Penetapan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Menyusun rencana penarikan dana;
- Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggung jawaban keuangan;
- Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK (Mata Anggaran Kegiatan) yang bersangkutan;
- Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Pejabat Pembuat SPM (Surat Perintah Membayar);
- Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA;
- Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari KPA dalam hal menguji kebenaran materil, surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa, meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan, membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan, menandatangani Cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan, dan menandatangani setuju dibayar pada kwitansi;
- Bahwa tugas PPK Propinsi dengan Tugas PPK Kabupayen tidak jauh berbeda tugas PPK Kabupaten adalah :
 - Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) unit kerjanya;

Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya;

- Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
- Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang dan jasa meliputi penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menertibkan surat penunjukan penyedia barang/jasa menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Menyusun rencana penarikan dana;
- Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan;
- Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada Pejabat penandatangan SPM (PP-SPM);
- Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA;
- melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari KPA dalam hal :
 - Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
 - Menandatangani setuju dibayar pada kwitansi;

Halaman 24 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah kelompok tani yang dibentuk untuk kegiatan percontakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah sebanyak 15 kelompok;

- Bahwa nama – nama kelompok tani tersebut adalah sebagai berikut :
 - Kelompok Anmanat;
 - Kelompok Manekto di Desa Mesat Bubuk A;
 - Kelompok Tafenpah;
 - Kelompok Nekbeat;
 - Kelompok Ampala;
 - Kelompok Ike Suti;
 - Kelompok Nekmese di Desa Mesat Bukuk B;
 - Kelompok jati Merah;
 - Kelompok Kiubola;
 - Kelompok Kiunamiko di Desa Konbaki;
 - Kelompok Nino di Desa Puna;
 - Kelompok Embun Jaya;
 - Kelompok Nekmese;
 - Kelompok Nelbara A;
 - Kelompok Nelbara B di Desa Loli ;
- Bahwa luas lahan yang ditetapkan untuk kegiatan percontakan sawah tersebut adalah 500 Ha;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana prosesnya sehingga adanya proyek percontakan sawah tersebut;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait lahan yang akan digunakan untuk percontakan sawah adalah :
 - Ada lahan potensial untuk perluasan sawah;
 - Ada kelompok tani;
 - Ada pernyataan tidak sengketa dan tidak termasuk dalam kawasan hutan;
 - Petani bersedia untuk dibuka lahannya;
 - Lahan datar/tidak miring ;
- Bahwa yang menentukan lahan tersebut adalah Pusat yaitu Dirjen PSP;

Halaman 25 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana untuk pekerjaan perluasan lahan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun anggaran 2012 adalah senilai Rp. 5.000.000.000,- ;

- Bahwa dana tersebut bersumber dari APBN;
- Bahwa biaya yang ditentukan untuk 1 Ha berdasarkan petunjuk operasional kegiatan (POK) adalah Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa dana tersebut masuk melalui Dinas Pertanian Propinsi NTT;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan verifikasi administrasi untuk diajukan ke KPPN dalam pencairan;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan dana oleh kelompok adalah :
 - Ada rekening kelompok;
 - Ada perjanjian kerjasama antara PPK Kab dengan Kelompok;
 - Ada kwitansi Penerima;
 - Ada Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah di setujui oleh KPA;
 - Surat Keputusan PPK Kabupaten terkait Penetapan Kelompok Tani;
- Bahwa bentuk kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing kelompok dengan pembinaan oleh tenaga pendamping dari Kabupaten;
- Bahwa yang membuat RUK adalah kelompok dari dengan bimbingan tim teknis dari Kabupaten;
- Bahwa tujuan pembuatan RUK adalah untuk mengetahui rincian kebutuhan kelompok;
- Bahwa yang membentuk anggota kelompok adalah kelompok tani sendiri;
- Bahwa mengenai sewa alat dari Dinas Kabupaten untuk kegiatan tersebut Saksi tidak tahu, yang tahu adalah PPK Kabupaten;
- Bahwa sebenarnya tidak bisa dilibatkan pihak ketiga yaitu supplier oleh kelompok tani namun apabila ada item-item pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh kelompok tani maka perlu dilibatkan pihak ketiga yaitu supplier;
- Bahwa yang membayar supplier adalah kelompok tani yang menggunakan supplier tersebut;

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membuat SID adalah Dinas Propinsi lalu dikirim ke Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten untuk digunakan dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa tujuan pembuatan SID adalah untuk mendapatkan hasil yang valid untuk kegiatan perluasan sawah tersebut;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening Kelompok Tani Melbara B di Desa Loli adalah senilai Rp. 250.000.000,-; dan uang tersebut dibayarkan langsung melalui rekening Ketua Kelompok atas nama Marthen Loasana;
- Bahwa sesuai daftar nominatif kelompok penerima manfaat jumlah dana yang diterima oleh Kelompok Tani Nino di Desa Puna adalah senilai Rp. 500.000.000,- dan dana tersebut dibayarkan langsung ke rekening Ketua Kelompok atas nama Malianus Teflopo;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Dinas Kabupaten melalui surat dan Saksi juga melakukan evaluasi langsung dengan PPK kabupaten terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak turun langsung ke lokasi untuk mengecek kegiatan fisik di lokasi dan Saksi hanya mengacu pada laporan secara tertulis dalam bentuk dokumentasi yang diserahkan oleh PPK Kabupaten kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya dilakukan survey dan investigasi oleh konsultan dari PT. Rasicipta Consultama yaitu Saudara Imat Rumihat;
- Bahwa Hasil dari kegiatan survey dan investigasi tentang calon lokasi tersebut berupa buku laporan hasil survey, investigasi dan desain yang dilampirkan dengan dokumen peta dan lain-lain;
- Bahwa dana yang dicairkan dari Dinas Propinsi ke rekening kelompok adalah 100 %;
- Bahwa mengenai mekanisme pencairannya oleh kelompok tani harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten;
- Bahwa tidak ikut mengetahui tentang pencairan dana tersebut;
- Bahwa mengenai laporan tentang penggunaan uang kepada Saksi tidak ada yang ada hanya laporan tentang kegiatan fisik di lapangan;
- Bahwa dana bantuan sosial untuk Kabupaten TTS tahun 2012 adalah senilai Rp. 5.264.000.000,-;
- Bahwa dari dana senilai Rp. 5.264.000.000,- yang masuk ke rekening kelompok adalah senilai Rp. 5.000.000.000,-;

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dinas Propinsi selalu melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana tersebut ;

- Bahwa Dinas Propinsi melakukan evaluasi secara menyeluruh;
- Bahwa tidak ada laporan dari Dinas Kabupaten kepada Dinas Propinsi bahwa dalam kegiatan tersebut ada kendala di lapangan;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat jalan usaha tani adalah kelompok tani;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan perluasan lahan adalah kelompok tani;
- Bahwa dana senilai Rp. 5.000.000.000,- tidak termasuk dana untuk pembelian lahan;
- Bahwa anggaran APBN sebesar Rp.35.355.900.000,- tersebut adalah untuk kegiatan tahun 2012;
- Bahwa anggaran APBN tahun 2012 untuk kegiatan perluasan sawah sampai di Satker bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa transfer dana tersebut ke rekening kelompok pada bulan Juni 2012;
- Bahwa dana tersebut adalah dana APBN murni;
- Bahwa Saksi tidak lagi kapan ada laporan tentang kemajuan fisik oleh Dinas Kabupaten ke Dinas Propinsi;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan akhir tahun 2012 tidak ada laporan ke Dinas bahwa proyek tersebut ada masalah;
- Bahwa menurut Saksi dalam pertanggung jawaban dari Dinas Propinsi tentang dana Rp. Rp.5.254.600.000,- tidak ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **BERNADETE BETE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam kasus korupsi percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi sebagai Bendahara sarana dan prasarana di bagian Keuangan Dinas Pertanian Dan perkebunan Propinsi NTT;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja lingkup Departemen Pertanian;

Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kegiatan pekerjaan proyek perluasan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS Terdakwa sebagai Supplier;

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan perعتakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 Saksi sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara dalam kegiatan perعتakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5612/Kpts/KU.419/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Permintaan Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana;
- Bahwa tugas pembantu pada SKPD dinas yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 adalah :
 - Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen, apabila:
 - Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
 - Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah;
 - Menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja;
 - Melakukan pembukuan yang dimulai dari buku Kas umum dan buku-buku pembantu lainnya serta Buku Pengawasan Anggaran. Bendahara yang muembukukan lebih dari 1 (satu) DIPA, pembukuan dilaksanakannya secara terpisah untuk masing-masing DIPA;
 - Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja oprasional kantor;
 - Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya Kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengurusan dan penyeteroran pajak, serta menyampaikan laporan pajak ke kantor pelayanan pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
- Melakukan dan menandatangani Lunas dibayar dikwitansi setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK;
 - Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - Bahwa luas lahan yang ditetapkan untuk percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS adalah 500 Ha;
 - Bahwa dana untuk perluasan lahan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - Bahwa dana tersebut bersumber dari APBN;
 - Bahwa prosedur pencairan Dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah pada tahun 2012 pada Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2012 adalah ada usulan dari Dinas Kabupaten Timor Tengah Selatan, diserahkan Kepada PPK Propinsi yaitu kepada Pak Gede Adiwatma kemudian diteliti/diverifikasi, kemudian diserahkan Kepada Bendahara yaitu Saksi sendiri dan setelah Saksi teliti apabila sudah benar kemudian Saksi buat SPP (Surat Perintah Pembayaran), dan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) yang ditanda tangani oleh PPK, kemudian dibuatkan lagi SPM ditanda tangani kembali oleh Ester Jawa Ramba Deta selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, kemudian dibawa ke KPPN, dari KPPN kemudian dikeluarkan SP2D;
 - Bahwa syarat-syarat pencairan dana Perluasan Sawah pada tahun 2012 pada Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah:
 - SK Bupati Kabuapten Timor Tengah Selatan No.52/ KEP/ HK/ 2012 tentang penetapan lokasi dan kelompok penerima manfaat dana banatuan sosial , program penyedia dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten TTS ;
 - RUK (Rencana Usaha Kelompok);
 - Foto Copy Rekening Kelompok;
 - Kwitansi Pembayaran;
 - Perjanjian Kerjasama antara PPK Kabupaten Timor Tengah Selatan (Ir. Yanuadi Purbo) dengan Kelompok Tani;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membaca juklak juklak tentang perluasan lahan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun anggaran 2012;

Halaman 30 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa dasar untuk pembuatan SPP untuk pencairan dana tersebut adalah SK Bupati Timor Tengah Selatan, RUKK, foto copy rekening kelompok, kwitansi, dan perjanjian kerjasama;

- Bahwa yang membuat RUK adalah kelompok tani;
- Bahwa RUK yang diajukan oleh kelompok tani sebagai syarat pencairan dana perluasan sawah di Kecamatan Polen Tahun 2012 sudah sesuai dengan pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan sawah tahun 2012 dari Kementerian;
- Bahwa jumlah kelompok tani penerima manfaat untuk percontakan sawah di Kecamatan Polen Tahun 2012 adalah 15 kelompok;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama-nama kelompok tersebut;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Nino adalah Melianus Teflopo;
- Bahwa jumlah dana yang ditransfer ke rekening Kelompok Tani Nino adalah senilai Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa nama Ketua Kelompok Tani Melbara B di Desa Loli adalah Marten Loasana;
- Bahwa dana yang ditransfer ke rekening Kelompok Tani Melbara B adalah senilai Rp. 250.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam kegiatan pekerjaan lahan sawah tersebut adalah digunakan traktor dari Dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian penyewaan alat traktor tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyetoran dana sewa traktor senilai Rp. 10.000.000,- oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS ke rekening Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT;
- Bahwa mengenai kegiatan fisik di lapangan yang tahu adalah bagian teknis, Saksi hanya tahu dokumen yang diajukan untuk pembayaran;
- Bahwa Saksi tahu proyek tersebut bermasalah saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pertemuan antara PPK Kabupaten dengan PPK Propinsi sehubungan dengan kegiatan percontakan sawah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **ANTONIA IBA BRIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 31 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam kasus korupsi percetakan sawah di Kecamatan Polen Tahun 2012 oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS;
- Bahwa Saksi sebagai Staf di Bagian Keuangan Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi NT;
 - Bahwa tugas pokok Saksi sebagai staf di bagian keuangan adalah membantu sebagai operator komputer untuk membantu bendahara Ibu Barnadate Bate dalam penyelesaian SPP dan membuat SPTJB (surat pernyataan tanggung jawab belanja);
 - Bahwa Saksi sempat membaca SPP dan membuat SPTJB sebelum diketik oleh Saksi;
 - Bahwa yang terlampir dalam SPP (surat permintaan pembayaran tersebut) adalah kwitansi, foto copy nomor rekening kelompok dan perjanjian kerja antara kelompok tani dengan PPK Kabupaten TTS;
 - Bahwa Saksi diminta untuk mermbantu mengetik SPP (surat permintaan pembayaran) dan membuat SPTJB (surat pernyataan janggung jawab belanja) oleh Ibu Bernadete Bete;
 - Bahwa dasar Saksi mengeluarkan SPP adalah pengajuan dari PPK Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS;
 - Bahwa data pendukung yang diajukan oleh PPK Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS adalah SPK (Surat Perintah Kerja), Kwitansi yang diajukan oleh masing-masing kelompok, SK Bupati TTS, RUK, foto copy rekening kelompok, perjanjian kerja sama antara PPK Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Kelompok Tani;
 - Bahwa Saksi tidak tahu data-data pendukung berupa RUK yang diajukan oleh kelompok tani sebagai syarat untuk pencairan sudah sesuai dengan pedoman teknis cetak sawah dari Kementerian karena Saksi tidak pernah membaca juklak dan juknis untuk kegiatan perluasan sawah tersebut;
 - Bahwa jumlah kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial untuk percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah sebanyak 15 kelompok;
 - Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan sehubungan dengan pekerjaan percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS adalah senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No:521.1.902/ 0046/ PSP/ 2012, tanggal 08 Juni 2012;
 - Bahwa jumlah dana yang diterima oleh Kelompok Tani Melbara B di Desa Loli adalah senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dana yang diterima oleh Kelompok Tani Nino di Desa Puna adalah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa yang menerima uang tersebut yaitu untuk Kelompok Tani Melbara B di Desa Loli diterima oleh Marthen Loasana sebagai Ketua Kelompok, sedangkan untuk Kelompok Tani Nino di Desa Puna diterima oleh Melianus Teflopo sebagai Ketua Kelompok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **ESTER JAWA RAMBA DETA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus Korupsi proyek pekerjaan perعتakan sawah di Kecamatan Polen, Kabupaten TTS tahun anggaran 2012;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi sebagai Kasubag Keuangan yang mempunyai tugas selaku pejabat penguji tagihan dan penanda tangan surat perintah membayar (PP-SPM);
- Bahwa Saksi selaku pejabat penanda tangan SPM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :1032/Kpts/ OT.160/3 /2012 tentang perubahan lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5612/Kpts/KU.410/12/2011 jo Nomor: 486/ Kpts /OT.160/2/ 2012. 5612/ Kpts/ KU.419/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Permintaan Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku pejabat penguji tagihan dan penanda tangan PP-SPM adalah menanda tangani pengajuan surat perintah membayar (SPM) yang disertai dengan lampiran-lampiran: SPP, SPTJB, SK KPA tentang kelompok penerima bantuan, jumlah bantuan dan nomor rekening (foto copy rekening kelompok penerima bantuan sosial, pajak dan setelah lampiran tersebut diverifikasi kemudian Saksi menanda tangani SPM dan arsip dokumen komputer (ADK);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat juklak dan juknis yang berhubungan dengan kegiatan perعتakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012;

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi selaku pejabat penguji tagihan dan penanda tangan SPM tidak pernah melakukan verifikasi RUK, Saksi memverifikasi terkait ketersediaan anggaran;

- Bahwa dana langsung ditransfer ke rekening kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyewaan alat traktor Dinas oleh kelompok masyarakat untuk pekerjaan perluasan lahan sawah;
- Mengenai proses pencairan Saksi tidak tahu Saksi hanya berdasarkan SPP yang diajukan oleh PPK, yang tahu mengenai mekanism pencairan adalah adalah Dinas Kabupaten;
- Bahwa dana untuk perluasan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 bersumber dari APBD;
- Bahwa dana untuk kegiatan perluasan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS senilai Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pekerjaan perluasan lahan sawah tersebut adalah sebanyak 15 kelompok;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama kelompok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **YANUADI PURBO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus korupsi dalam proyek perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012 pada satuan kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan di Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi sebagai Kepala Bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten TTS berdasarkan Surat Keputusan Bupati BKD.821.12/09/3/2012, tanggal 09 Januari 2012, dilantik 10 Januari 2012;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Bidang Sarana dan Hortikultura adalah :
 - Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan merencanakan penganggaran kebutuhan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
 - Merencanakan kebutuhan perluasan lahan air;
 - Merencanakan kebutuhan alat dan mesin pertanian;
 - Merencanakan kegiatan pengamatan, pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Halaman 34 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pertanian;

- Melaporkan hasil kegiatan sarana dan prasarana pertanian.
- Bahwa dalam kegiatan percontakan sawah tersebut Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian RI No.5612/ Kpts/ KU.410/ 12/ 2011, tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai PPK berdasarkan SK. Menteri Pertanian RI No. 5612/ Kpts/ KU.410/ 12/ 2011, tanggal 30 Desember 2011 adalah sebagai berikut :
 - Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) unit kerjanya;
 - Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya;
 - Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
 - Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang dan jasa meliputi penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menertibkan surat penunjukan penyedia barang/jasa menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - Menyusun rencana penarikan dana;
 - Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
 - Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan;
 - Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada Pejabat penandatangan SPM (PP-SPM);
 - Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA;

Halaman 35 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan perintah tugas-tugas dari KPA dalam hal :

- Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- Menandatangani setuju dibayar pada kwitansi.
- Bahwa bendahara untuk proyek kegiatan percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah Ibu Bernadete Bete;
- Bahwa pagu anggaran adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,- dan dana tersebut bersumber dari APBN;
- Bahwa dana senilai Rp.8.000.000.000,- untuk kegiatan percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah senilai Rp. 5.000.000.000,- untuk kegiatan percetakan sawah seluas 500 Ha;
- Bahwa kegiatan perluasan sawah tersebut mulai dilakukan pada bulan pebruari tahun 2012;
- Bahwa tidak ada surat penetapan yang dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa proses pencairan dana sampai pada kelompok tani penerima manfaat tersebut perlu dilengkapi syarat-syarat administrasi antara lain sebagai berikut:
 - SK PPK Kabupaten TTS tentang kelompok penerima manfaat bantuan sosial;
 - Foto copy buku rekening kelompok ;
 - SK.Bupati TTS tentang kelompok penerima manfaat bantuan sosial;
 - Surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan kelompok tani;
 - Kwitansi tanda terima uang;

dan semua syarat tersebut dikirim ke Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT kemudian diverifikasi dan diproses lebih lanjut ke KPPN dan langsung ditransfer ke rekening kelompok yang jumlahnya disesuaikan dengan luasan lahan;

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danwa tanpa per kegiatan perluasan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten

TTS tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Setelah memperoleh informasi kegiatan perluasan sawah yaitu lokasi di Kecamatan Polen dari PPK Dinas Pertanian dan Pekebunan Propinsi NTT, Saksi besama staf (termasuk Mantri Tani) menyiapkan calon petani dan calon lokasi;
- Kemudian Saksi menerima laporan calon lokasi dan calon petani dari Mantri Tani atas nama Yustinus Lopsau, waktu itu Mantri tani memberikan laporan tertulis yang berisi data-data nama-nama petani dan luas areal;
- Kemudian setelah memperoleh data-data nama-nama petani dan luas areal membuat Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pekebunan Kab. TTS tahun anggaran 2012 No. Distanbun.11.A.04.2/148/ 2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tahun Anggratan 2012, tertanggal 21 Februari 2012;
- Kemudian dilakukan perikatan perjanjian kerja sama antara 15 (lima belas) Kelompok Tani penerima bantuan perluasan sawah dengan PPK, waktu itu (sekitar akhir bulan Pebruari atau awal bulan Maret 2012 Kelompok tani dikumpulkan di Kantor Dinas Pertanian Kab. TTS, dan Ketua Kelompok tani tanda tangan perjanjian tersebut, Saksi tidak melihat langsung para Ketua Kelompok tani menandatangani perjanjian tersebut, Saksi menerima surat perjanjian tersebut dari staf Dinas Pertanian dan Pekebunan yaitu Pilipus Boimau, dan Yusdas Nesimnasi, kemudian langsung Saksi tandatangani, setiap kelompok ada 3 (tiga) rangkap perjanjian dan Saksi juga tanda tangan Rencana Usulan Kelompok (RUK) tiap kelompok;
- Kemudian Saksi mengirim dokumen (SK penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan kegiatan perluasan sawah, surat perjanjian kerjasama antara kelompok tani dengan PPK, dokumen RUK, kwitansi tanda terima, fotocopy buku rekening kelompok) sebagai persyaratan pencairan dana ke Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT untuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, kemudian dari Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT meminta SK Bupati berkaitan penetapan kelompok penerima kegiatan perluasan sawah, kemudian Saksi tindak lanjuti untuk penerbitan SK Bupati, kemudian Saksi bersurat kepada Bupati TTS (melalui Bagian Hukum

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penda TTS) berupa draf SK Bupati, kemudian terbitlah Surat Keputusan Bupati TTS No. 52/ KEP/ HK/ 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. TTS tahun anggaran 2012, tanggal 04 April 2012, kemudian SK Bupati ini Saksi kirim ke Satker Propinsi Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT;

- Kemudian pencairan dana dari Satker Propinsi ke rekening kelompok, kemudian dilaksanakan kegiatan perluasan areal sawah;
- Bahwa Saksi tahu tentang pedoman umum cetak sawah tahun 2012 oleh Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian menyatakan bahwa “penetapan calon lokasi perluasan sawah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, satu tahun sebelum DIPA (T.1)”;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketentuan tersebut dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten TTS dibuat atau tidak;
- Bahwa yang melakukan penetapan lokasi percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah PPK;
- Bahwa Saksi melakukan penetapan lokasi sawah di Kecamatan Polen tidak berdasarkan pada pedoman yang dikeluarkan oleh Dirjen Parasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyatakan bahwa “ penetapan lokasi baru dapat dilakukan jika menurut hasil survey dan investigasi calon lokasi layak dikembangkan perluasan sawah baru;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti ketentuan tersebut karena Saksi tidak tahu ketentuan tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut pernah dilakukan survey dan investigasi;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kegiatan percetakan sawah tersebut dilakukan ada desain sederhana setelah ada SK PPK tentang penetapan lokasi untuk kegiatan tersebut, dan desain sederhana tersebut berupa pengukuran luas areal, sumber-sumber air yang ada, akses jalan;
- Bahwa yang membuat desain tersebut adalah Salmon Pas sebagai Ketua Tim Teknis;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Amsal Betty pernah diminta untuk membuat gambar atau desain sehubungan dengan kegiatan percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012;

Halaman 38 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tidak ada kontrak antara Dinas dengan Terdakwa Amsal Betty untuk pembuatan disan/gambar, saat itu hanya diminta bantuan dari Terdakwa untuk membuat desain/gambar;

- Bahwa yang menentukan biaya desain dalam RUK adalah tim teknis dan kelompok tani;
- Bahwa benar gambar / desain yang ditunjukkan kepada Saksi adalah gambar /desain yang dibuat oleh Terdakwa Amsal Betty;
- Bahwa ada pembayaran biaya desain/gambar oleh kelompok tani kepada Terdakwa Amsal Betty;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kelompok tani yang membayar biaya gambar / desain kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada surat pernyataan kesanggukan yang dibuat oleh para kelompok tani untuk kegiatan pencetakan sawah tersebut;
- Bahwa Rencara Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK) tidak dibuat karena pemahaman Saksi bahwa RUK sama dengan RUKK;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam pembuatan RUK melibatkan seluruh anggota kelompok yang dikoordinir oleh kordinator lapangan/tim teknis;
- Bahwa Ketua Tim Teknis tidak pernah ada laporan kepada Saksi selaku PPK terkait dengan pembuatan RUK harus dilakukan berdasarkan musyawarah bersama anggota kelompok;
- Bahwa Saksi tahu antara kelompok tani dengan Terdakwa sebagai supplier ada perjanjian kerja karena Saksi turut mengetahui perjanjian kerja tersebut;
- Saksi tidak tahu perjanjian kerja antara supplier dengan kelompok tani tersebut dibuat atas inisiatif dari siapa ;
- Bahwa Masing-masing kelompok ada yang mendapat 25 Ha dan ada yang mendapat 30 Ha;
- Bahwa Saksi tahu setiap kelomppok ada perjanjian kerja sama dengan PPK untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa perjanjian untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut :
 - Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/158/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Jhoni Silab Ketua Kelompok Tani Anmanat dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 25 Ha;

Halaman 39 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/159/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Simeon Fallo Ketua Kelompok Tani Manekto dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 25 Ha;
- Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/160/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Zakrat O Naat Ketua Kelompok Tani Tafen Pah dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 30 Ha;
 - Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/161/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Samuel Kut Ketua Kelompok Tani Nekbeat dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 30 Ha;
 - Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/162/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Wempi Neken Ketua Kelompok Tani Ampala dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 30 Ha;
 - Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/163/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Antonius Tennis Ketua Kelompok Tani Ike Suti dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 30 Ha;
 - Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/164/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Martinus Olla Ketua Kelompok Tani Manekto dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 30 Ha;
 - Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/165/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Marten Tefnai Ketua Kelompok Tani Jati Merah dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 30 Ha;
 - Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/166/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Sabdi Taifa Ketua Kelompok Tani Kiubola dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 30 Ha;
 - Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/167/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Sefnat Tefnai Ketua Kelompok Tani Kiunamiko dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 40 Ha;

Halaman 40 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/168/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Melianus Teflopo Ketua Kelompok Tani Nino dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 50 Ha;
- Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/169/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Vestus A Manu Ketua Kelompok Tani Embun Jaya dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 50 Ha;
 - Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/170/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Yulius T Faot Ketua Kelompok Tani Nekmese dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 50 Ha;
 - Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/171/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Agustinus Riwu Ketua Kelompok Tani Melbara A dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 25 Ha;
 - Perjanjian Kerja Sama No. Distanbun.11.A.04.2/172/2012 Tanggal 25 Pebruari 2012 dengan Marthen Loisana Ketua Kelompok Tani Melbara B dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- untuk kegiatan pencetakan sawah seluas 25 Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti Exavator, bulldozer dan traktor) karena tidak ada laporan oleh Ketua Tim Teknis kepada Saksi selaku PPK;
 - Bahwa item-item pekerjaan yang dilakukan oleh supplier adalah penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jalan usaha tani serta pembuatan saluran irigasi;
 - Bahwa Saksi selaku PPK Kabupaten pernah membuat laporan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi;
 - Bahwa Saksi mendapat data tentang penentuan lokasi tersebut dari pendamping lapangan;
 - Bahwa Saksi tahu keadaan lokasi yang ditetapkan sebagai lahan percontakan sawah tersebut yaitu ada yang rata dan ada yang miring;
 - Bahwa dalam penetapan lokasi adalah untuk sawah tadah hujan;
 - Bahwa alasan dibuat sawah tadah hujan karena sebelumnya sudah ada sawah;

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menetapkan lokasi adalah atas dasar usulan dari kelompok tani;

- Bahwa Saksi tahu mengetahui hal itu harus dilakukan survey dan dibutuhkan tenaga ahli;
- Bahwa saat itu yang melakukan survey bukan tenaga ahli karena tenaga ahli tidak ada;
- Bahwa syarat untuk pencairan dana oleh kelompok adalah harus ada rekomendasi dari Dinas;
- Bahwa sebelum dibuatkan rekomendasi tidak dilakukan survey ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran yang pasti untuk masing-masing kelompok;
- Bahwa dana senilai Rp. 5.000.000.000,- adalah untuk kegiatan cetak sawah 1(satu) tahun;
- Bahwa selama kegiatan tersebut Saksi selalu melakukan monitoring ke lokasi tetapi tidak secara kontinyu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang ada sawah atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **SALMON PAS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam kasus percetakan sawah oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten TTS tahun 2012 di Kecamatan Polen;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi menduduki jabatan sebagai Kelapa Seksi perluasan lahan Dan air;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah :
 - Identifikasi Potensi-potensi Lahan dan Air di seluruh Kecamatan yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Mengidentifikasi lahan-lahan produktif yang dapat digunakan oleh dinas sebagai tempat percontohan komoditi Palawija dan jagung;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2012 ada kegiatan percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS;
- Bahwa kegiatan percetakan sawah di Kecamatan Polen termasuk dalam bidang Saksi di Dinas Pertanian dan perkebunan;
- Bahwa jumlah pagu anggarannya adalah Rp. 5.000.000.000,- ;
- Bahwa dana tersebut bersumber dari APBN;

Halaman 42 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas lahan untuk kegiatan perعتakan sawah oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS tahun 2012 adalah 500 Ha;

- Bahwa luas lahan 500 Ha tersebut terletak di beberapa Desa antara lain Desa Konbaki, Desa Puna, Desa Mnesatbubuk dan Desa Loli;
- Bahwa dalam kegiatan perعتakan sawah tersebut Saksi sebagai Ketua Tim Teknis;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua tim teknis untuk kegiatan perluasan lahan sawah di desa Polen pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : Distambun 11 A. 04. 2/ 490 .c /2012 Tentang Penetapan Pejabat / Tim Teknis dan Honor Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Perluasan Lahan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. TTS TA. 2012 tanggal 04 Mei 2012;
- Bahwa jumlah anggota Tim Teknis adalah sebagai berikut :
 - Salmon Pas Ketua;
 - Nasun Dionisius Liu Sekretris;
 - Imanuel Kase,SP Anggota;
 - Bambang Sakeh,SST Anggota;
 - Metusalak E.I. Banunu Anggota ;
- Bahwa tugas pokok sebagai Ketua tim Teknis adalah sebagai berikut :
 - Mengidentifikasi kelompok penerima manfaat kegiatan perluasan areal sawah;
 - Bersama-sama dengan penyuluh serta kelompok dalam menyusun Rencana Usaha Kelompok;
 - Melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan kelompok;
 - Melakukan evaluasi dan membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok penerima manfaat perluasan areal sawah;
- Bahwa bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dibentuk kelompok dari masing-masing Desa tersebut yang jumlahnya 15 kelompok kemudian lahan seluas 500 Ha tersebut dibagi pada tiap-tiap kelompok tersebut untuk dikerjakan;
- Bahwa pagu anggaran yang di alokasikan untuk tiap Ha untuk 500 Ha adalah senilai Rp. 10.000.000,-

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana yang dianggarkan tersebut untuk item pekerjaan antara lain

sebagai berikut :

- Penebasan Dan Pembersihan Lahan Rp. 5.000.000,- /Ha X 500 Ha;
- Biaya Pengolahan Lahan Rp. 1.000.000,- /Ha X 500 Ha;
- Biaya Pembuatan Jalan Usaha Tani Rp. 150.000,- /M2 X 15 Kelompok Tani;
- Biaya Pembuatan Jaringan Irigasi Tanah Rp. 100.000,- /M2 X 15 Kelompok Tani;
- Biaya Pembuatan Papan Kelompok Rp. 250.000,-/Buah X 15 Kelompok Tani;
- Biaya Administrasi Kelompok Rp. 1.000.000,-/Paket X 2 X 15 Kelompok Tani;
- Biaya Design Gambar Rp. 1.250.000,- X 15 Kelompok Tani;
- Biaya Pendampingan Mantri Tani Rp. 1.000.000,- / Kelompok Tani;
- Biaya Pemeliharaan Rp. 3.000.000,- / Kelompok Tani;
- Biaya Pemerataan Jalan Dan Penahan Jalan Rp. 250.000,- /M2 X 15 Kelompok Tani ;
- Bahwa luas lahan dan pagu anggaran untuk masing-masing kelompok tani adalah sebagai berikut :
 - Kelompok Tani Embun Jaya Luas Lahan 50 Ha, Pagu Anggaran Rp. 500.000.000,-
 - Kelompok Tani Nekmese Luas Lahan 50 Ha, Pagu Anggaran Rp. 500.000.000,-
 - Kelompok Tani Melbara A Luas Lahan 25 Ha, Pagu Anggaran Rp. 250.000.000,-
 - Kelompok Tani Malbara B Luas Lahan 25 Ha, Pagu Anggaran Rp. 250.000.000,-
 - Kelompok Tani Nino Luas Lahan 50 Ha, Pagu Anggaran Rp. 500.000.000,-
 - Kelompok Tani Jati Merah Luas Lahan 30 Ha, Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,-
 - Kelompok Tani Kiunamiko Luas Lahan 40 Ha, Pagu Anggaran Rp. 400.000.000,-

Halaman 44 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Kibola Luas Lahan 30 Ha, Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,-
- Kelompok Tani Nekbeat Luas Lahan 30 Ha, Pagu Anggaran Rp. 300. 000. 000,-
- Kelompok Tani Tafenpah Luas Lahan 30 Ha, Pagu Anggaran Rp. 300. 000. 000,-
- Kelompok Tani Manekto Luas Lahan 25 Ha, Pagu Anggaran Rp. 250. 000. 000,-
- Kelompok Tani Ampala Luas Lahan 30 Ha, Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,-
- Kelompok Tani Nekmese Luas Lahan 30 Ha, Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,-
- Kelompok Tani Ike Suti Luas Lahan 30 Ha, Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,-
- Kelompok Tani Anmanat Luas Lahan 25 Ha, Pagu Anggaran Rp. 250.000.000,-
- Bahwa syarat administrasi kelompok tani untuk pencairan dana tersebut adalah kelompok tani mengusulkan ke Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten lalu ditindak lanjuti ke Dinas Propinsi dan oleh Bendahara Dinas Propinsi mengajukan ke KPPN;
- Syarat-syarat yang dipenuhi dalam pengajuan untuk pencairan adalah, laporan kemajuan pekerjaan awal, nomor. rekening kelompok, surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan kelompok tani yang dilampiri dengan RUK serta kwitansi besaran bantuan yang diterima oleh yang bersangkutan, surat keputusan PPK penetapan lokasi dan penetapan kelompok tani penerima bantuan sosial perluasan sawah tersebut;
- Saksi tahu dalam kegiatan perعتakan sawah tersebut ada pembuatan RUK;
- Bahwa RUK dilakukan atas dasar kesepakatan kelompok tani dengan tim teknis dalam bentuk musyawarah desa serta pertemuan di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan TTS;
- Bahwa dalam pembuatan RUK ditentukan item-item pekerjaan berdasarkan standar harga dari Pemda TTS, survey harga dari Dinas Pekerjaan Umum serta hasil pekerjaan desain gambar;
- Bahwa desain gambar dibuat oleh Terdakwa Amsal Betty;

Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuatan desain gambar oleh Terdakwa tidak dilakukan secara kontraktual;

- Bahwa Terdakwa Amsal Betty dalam kegiatan percetakan sawah tersebut adalah sebagai supplier;
- Bahwa biaya pembuatan desain gambar yang dibuat oleh Terdakwa Amsal Betty tertuang dalam RUK;
- Bahwa sebelumnya Saksi konsultasi dengan Terdakwa Amsal Betty terkait pembuatan desain/gambar dan pengukuran Saksi minta kepada Terdakwa Rp. 10.000.000,- lalu oleh Terdakwa mengatakan tidak bisa karena lokasi cukup jauh lalu ia harus bayar anak buah;
- Bahwa pada saat penyusunan RUK Saksi kumpulkan seluruh kelompok tani di aula Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS lalu Saksi dengan PPK minta persetujuan dari kelompok tani mengenai biaya pembuatan desain gambar dengan pertimbangan bahwa karena SID belum ada dari Dinas Propinsi;
- Saksi tahu ada kelompok tani yang membayar biaya pembuatan desain gambar kepada Terdakwa;
- Apakah Saksi tidak ingat secara pasti berapa kelompok tani yang membayar biaya pembuatan desain gambar kepada Terdakwa;
- Saksi tahu ada surat perjanjian kerja sama antara supplier dengan kelompok tani terkait dengan kegiatan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa pembuatan surat perjanjian kerja sama antara supplier dengan kelompok tani dibuat pada bulan Maret 2012;
- Bahwa Saksi ikut mengetahui surat perjanjian kerja sama antara supplier dengan kelompok tani;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan mengetahui surat perjanjian kerja sama antara supplier dengan kelompok tani tersebut karena pada awal tahun Saksi diberitahu oleh PPK bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Tim Teknis untuk kegiatan percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS, dan tujuan Saksi ikut menanda tangani surat perjanjian kerja sama tersebut adalah hanya sebagai bentuk persetujuan tentang perjanjian kerja sama antara supplier dengan kelompok tani;
- Bahwa Saksi yang menyampaikan kepada Terdakwa sebagai supplier untuk bertemu langsung dengan para kelompok tani untuk melakukan perjanjian

Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama dan selanjutnya surat perjanjian kerja sama tersebut disampaikan kepada oleh kelompok Saksi untuk ditanda tangani;

- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut item-item pekerjaan yang dilakukan oleh supplier adalah penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi tanah dan pembuatan jalan usaha tani;
- Bahwa Saksi tahu selain item-item pekerjaan yang dilakukan oleh supplier ada item-item pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok tani
- Bahwa item-item pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok tani adalah pembuatan pematang sawah, pemerataan dan penahan jalan, pembuatan papan nama kelompok;
- Bahwa ketika Saksi melakukan monitoring ke lokasi dari item-item pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok tani tersebut tidak dikerjakan, kacuali pembuatan papan nama kelompok oleh Ketua Kelompok Tani Nino Melianus Teflopo yang dikerjakan;
- Bahwa hampir setiap saat Saksi ada di lokasi untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat kemajuan fisik di lapangan, sedangkan mengenai pengukuran dilakukan di akhir pekerjaan;
- Bahwa setelah diakhir pekerjaan lalu dilakukan pengukuran ternyata luas lahan yang dikerjakan tidak mencukupi 50 Ha sehingga Saksi minta kepada supplier untuk melakukan pekerjaan di lokasi lain milik kelompok tani supaya bisa memenuhi kekurangan tersebut sesuai perjanjian kerja yang dibuat;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Nino adalah 50 orang;
- Bahwa Saksi tahu Sefnat Tunliu tidak termasuk anggota Kelompok Tani Nino;
- Bahwa lokasi yang dikerjakan untuk memenuhi kekurangan oleh Kelompok Tani Nino adalah tanah milik Sefnat Tunliu;
- Bahwa Saksi tahu lokasi yang dikerjakan oleh para kelompok tani tersebut tidak semuanya mendapat air, ada yang dapat air dan ada yang tidak dapat air, sehingga yang tidak dapat air mereka tunggu hujan turun baru tanam;
- Bahwa percetakan sawah tersebut adalah sawah tadah hujan;
- Bahwa setiap kali Saksi sebagai ketua Tim teknis turun melakukan monitoring dilakukan foto di lokasi kegiatan untuk diketahui sejauh mana kegiatan tersebut dilakukan;

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses dilakukan pengukuran terhadap lokasi yang sudah dikerjakan;

- Bahwa pada saat kelompok melakukan kegiatan SID belum ada dari Propinsi sehingga Saksi minta kepada Terdakwa sebagai supplier untuk membuat gambar secara kasar saja untuk dijadikan dasar kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengukuran sebanyak dua kali;

8. **IMAT RUHIMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan proyek percontohan sawah oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS tahun 2012 di Kecamatan Polen;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. RASICIPTA CONSULTAMA adalah sebagai pemenang tender pembuatan SID pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012 dalam program perluasan atau percontohan sawah, dimana membuat 14 SID di 14 Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa PT. Rasicipta Consultama dibentuk sejak tahun 1994 dengan Akta Pendirian No. 487 Notaris DJ JEJEM WIJAYA, SH., tanggal 24 Desember 1993, dan akta terakhir Nomor 28 tanggal 27 September 2013 Notaris SUPRAPTO, dan pemilik PT. RASICIPTA CONSULTAMA berjumlah 3 orang;
- Bahwa PT. Rasicipta Konsultama bergerak di bidang perencanaan, manajemen, pemetaan dan IT (teknologi Informasi);
- Bahwa sebelumnya PT. RASICIPTA CONSULTAMA pernah mengerjakan proyek pembuatan SID untuk pelabuhan di Tapak Tuan Aceh sekitar pada tahun 2005 sampai dengan 2006 setelah Tsunami aceh;
- Bahwa awalnya tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2012 di LPSE Propinsi NTT ada pengumuman lelang SID dengan nominal lelang Saksi tidak ingat jika mengikat kontrak sekitar Rp. 1.5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.6.000.000.000,- lalu Saksi mendaftar mengupload dokumen pra kualifikasi, setelah pengumuman pra kualifikasi dan upload dokumen penawaran kemudian pengumuman pemenang, dan syarat-syarat yang diminta dalam pembuatan SID yaitu ahli planologi, ahli pertanian, ahli geodesi dan lainnya asisten juru gambar dan juru ukur;
- Bahwa sebelumnya ada 13 Kabupaten di NTT yang SID dibuat oleh PT. RASICIPTA CONSULTAMA yaitu Kabupaten Kupang dengan luas 250, 19

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ha, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas 502, 12 Ha, Kabupten Roten Dau dengan luas 212, 52 Ha, Kabupaten Flores Timor dengan luas 251, 12, Kabupaten Manggarai 432, 78 Ha, Kabupten Sumba Tengah 273, 67 Ha, Kabupaten Lembata 51, 38 Ha, Kabupaten Manggarai Timor dengan luas 500,12 Ha, Kabupaten Sumba Barat Daya 260, 73 Ha, Kabupaten Sikka dengan luas 200, 59 Ha, Kabupaten Ngada dengan luas 987, 24 Ha, Kabuapten Sumba Timur dengan luas 203, 68 Ha, Kabupaten Nagekeo dengan luas 540, 66 Ha;
- Bahwa luas lahan SID untuk Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 511, 43 Ha;
 - Bahwa ada perjanjian kontrak dengan pihak Propinsi untuk pembuatan SID untuk kegiatan perعتakan sawah di Kabupaten TTS tahun 2012;
 - Bahwa penanda tangan perjanjian kontrak pada tanggal 10 April 2012, dan surat perintah mulai kerja tanggal 11 April 2012;
 - Bahwa nilai kontrak adalah Rp. 1.578.390.000,- dan pembayaran dilakukan 3 tiga tahap, dan uang sebesar 20 % dengan jumlah Rp. 315.678.000,- tahap 1 dibayar 40 % dengan nominal Rp. 631.356.000,- dan tahap 2 serta tahap 3 sebesar 30 % dengan nominal Rp. 475.517.000,-;
 - Bahwa syarat-syarat untuk pencairan tahap pertama yaitu laporan pendahuluan (Rencana Kerja, Metodolaogi);
 - Bahwa tenaga ahli yang ditugaskan untuk mengambil data-data primer dan sekunder untuk pembautan SID untuk perعتakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu ahli sosial ekonomi pertanian dan ahli pemetaan struktur sawah;
 - Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tenaga ahli yang ditugaskan untuk pembuatan SID adalah survei lokasi, pengolahan data hasil survei untuk menghasilkan data lokasi, desain cetak sawah dan infrastruktur irigasi, serta membuat laporan- laporan yaitu lapiran pendahuluan, laporan tengah/antara dan laporan akhir;
 - Bahwa data dan alat-alat pendukung yang digunakan dalam pembuatan SID adalah dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS berupa sketsa-sketsa calon lokasi, data kelompok tani, data dari Bapeda , data dari Dinas Tata Ruang dan Statistik, sedangkan mengenai peralatan adalah GPS dan pita ukur;

Halaman 49 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ruang lingkup dalam pekerjaan SID tersebut adalah selain pembuatan gambar konstruksi sawah juga dilakukan pekerjaan pendukung lain termasuk didalamnya adalah jaringan irigasi dan jalan usaha tani;

- Bahwa yang termuat dalam SID adalah desain gambar perluasan sawah termasuk didalamnya jaringan irigasi dan jalan usaha tani, rekap rencana anggaran biaya untuk pekerjaan fisik akan tidak secara rinci, dalam gambar mencantumkan pula titik koordinat ;
- Bahwa fungsi titik koordinat adalah untuk merekonstruksi gambar desain ke dalam lapangan sebenarnya, dan fungsi lainnya yaitu untuk menggabungkan gambar desain dengan citra satelit;
- Bahwa luas lahan untuk Kelompok Tani Nino yang dibuatkan SID adalah 51,44 Ha;
- Bahwa album peta yang ditunjukkan kepada Saksi adalah album Peta Kabupaten TTS yang adalah merupakan peta pekerjaan survei investigasi desain (SID) sawah tahun 2012 yang diperjanjikan dalam kontrak;
- Bahwa untuk mendapatkan hasil di lapangan berupa luasan lahan digunakan JPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat tim turun ke lapangan ada kelompok tani yang sudah mulai bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. **Ir. NOVRIANSYAH, MM**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa untuk mendapatkan hasil di lapangan berupa luasan lahan digunakan JPS;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat tim turun ke lapangan ada kelompok tani yang sudah mulai bekerja;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam kasus percetakan sawah di Kecamatan Polen oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS tahun 2012;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim dalam pembuatan SID (Survei Investigasi Desain) untuk mengatur tenaga survey dan pelaporan, termasuk tenaga ahli, dalam bidang perencanaan wilayah;
 - Bahwa Saksi memiliki sertifikat keahlian dari IAP (Ikatan Ahli Perencanaan) Jakarta;
 - Bahwa Saksi tidak ada SK dari Dinas, karena Saksi sebagai tenaga ahli ditawarkan pekerjaan secara lisan oleh Pak IMAT RUHIMAT selaku Direktur PT.

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan PT. RASICIPTA CONSULTAMA, pertama sempat dimintai Curriculum Vitae (CV) pada bulan maret 2012 dan pada saat mau pelaksanaan Saksi dihubung Pak IMAT RUHIMAT selaku Direktur PT. RASICIPTA CONSULTAMA sekitar bulan April 2012;

- Bahwa ruang lingkup pekerjaan Saksi sebagai Ketua Tim perencanaan pembuatan SID adalah yang pertama dilakukan persiapan (Penyusunan laporan Pendahuluan, Mengatur tenaga yang akan diturunkan untuk Survei) dan koordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa untuk di Propinsi NTT ada 6 orang tenaga ahli yang diturunkan dan khusus untuk kegiatan percontakan sawah di Kecamatan Polen tenaga ahli yang diturunkan untuk pembuatan SID adalah 1 (satu) orang tenaga ahli sosial ekonomi pertanian namanya Pak Yoseph dan 1 (satu) orang tenaga Suveyor namanya Pak Mardi Kale;
- Bahwa luas areal sawah di Kecamatan Polen, Kabupaten TTS tahun 2012 yang dibuatkan SID adalah 511,43 Ha;
- Bahwa luas areal 511,43 Ha tersebut untuk 15 kelompok;
- Bahwa Saksi menerima data Sekunder berupa peta lokasi-lokasi yang akan di Survey dan daftar kelompok tani serta luasan awal masing-masing kelompok dan data Sekunder tersebut Pak Yanuadi Purbo;
- Bahwa tidak ada data yang diperoleh dari instansi teknis lainnya seperti BPN, Dinas Kehutanan maupun dari Bapeda;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan sosialisasi berkaitan dengan pembuatan SID;
- Bahwa laporan yang Saksi terima dalam bentuk Softcopy, yang didalamnya memuat batas lahan, rencana yang akan dilakukan (ex sumber mata air, rencana saluran dan rencana Jalan Usaha Tani);
- Bahwa data yang Saksi terima sesuai dengan data sekunder yang diterima oleh PPK dari hasil lapangan tidak bisa karena pada sat laporan tidak menunjukkan batasan dari masing-masing anggota kelompok dari setiap titik koordinatnya;
- Bahwa walaupun tidak ada titik koordinatnya Saksi menentukan berdasarkan hasil tracking GPS yang dilakukan oleh Mardi Kale secara keseluruhan satu hamparan maka disitu Saksi bisa melihat luas dari masing-masing anggota kelompok;

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengumpulkan data primer dalam bentuk sof copy file dari tim survey dan data sekunder berupa data dari BPS dan daftar kelompok tani dengan cara mendatangi Kantor BPS, Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan TTS dan kami menemui PPK Yanuadi Purbo dan hasil klarifikasi dengan petani tanpa adanya tanda tangan dari masing-masing anggota kelompok tani sebagaimana daftar calon petani/calon lahan dalam laporan akhir pekerjaan dan sebelumnya telah membuat kuisioner untuk diisi oleh masing-masing anggota kelompok tani;

- Bahwa Saksi melakukan tabulasi dari masing-masing ahli berupa daftar data hard copy dan sofcopy yaitu CP/CL, kuisioner dan peta lokasi;
- Bahwa dalam menentukan kelayakan calon lokasi tersebut Saksi percayakan kepada tenaga ahli sosial pertanian yaitu Yosep bahwa lokasi yang layak untuk percontakan sawah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Desa Puna dianggap layak seagai calon lokasi areal persawahan irigasi;
 - Desa Loli layak secara teknis untuk dijadikan sebagai calon areal persawahan namun perlu dilakukan Bendungan untuk menampung air dari Sumbernya serta pembuatan saluran irigasi ke calon areal persawahan;
 - Desa Konbaki secara teknis untuk dijadikan sebagai calon areal persawahan. Hamparan yang ada didesa ini terletak dipinggir sungai atau kali yang airnya tersedia sepanjang tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air irigasi untuk persawahan;
 - Desa Mnesatbubuk A, areal calon lokasi perluasan sawah masing-masing kelompok tani tersebar di satu hamparan yang dekat dengan sungai atau kali, sedingga air sungai dapat dijadikan sumber irigasi, namun belum ada irigasi teknis dikedua hamparan tersebut, sehingga perlu ada pembuatan saluran irigasi untuk mengalirkan air dari sungai ke calon areal persawah;
 - Mnesatbubuk B, secara teknis masing-masing kelompok tani layak untuk dijadikan sebagai calon areal perluasan sawah sebagai sawah tadah hujan;
- Bahwa tang melakukan pengukuran adalah Saudara Mardi Kale, dan Saksi sudah menerima data dari Mardi Kale dan sudah membuat peta dasar, peta topografi, peta rencana atau desain oleh Saudara Mardi Kale;
- Bahwa perbedaan antara peta situasi dan peta topografi adalah peta situasi menggambarkan kondisi lokasi dengan yang disekitar lokasi, sedangkan peta topografi ada garis kontrol yang berfungsi membedakan ketinggian;

Halaman 52 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selubung dengan pembuatan SID tersebut Saksi selaku Ketua Kelompok telah membuat daftar petani pemilik atau penggarap lahan;

- Bahwa yang menjadi dasar bagi Saksi untuk membuat daftar petani pemilik atau penggarap lahan adalah hasil konfirmasi Saksi dengan Ketua Kelompok tani masing-masing;
- Bahwa ruang lingkup kami dalam pembuatan SID adalah selain pembuatan gambar konstruksi sawah juga pekerjaan pendukung lainnya berupa jaringan irigasi dan jalan usaha tani;
- Bahwa album peta yang merupakan hasil pekerjaan survei investigasi desaing (SID) perencanaan perluasan sawah tahun anggaran 2012 adalah merupakan hasil dari kontrak yang diperjanjikan;
- Bahwa item-item yang termuat dalam SID adalah : desain gambar perluasan sawah termasuk didalamnya jaringan irigasijhalan usaha tani, rekap rencana anggaran biaya untuk pekerjaan fisik namun tidak secara rinci, didalam gambar mencantumkan pula titik koordinat;
- Bahwa fungsi dari titik koordinat adalah untuk merekonstruksi desain ke dalam lapangan sebenarnya;
- Bahwa dalam pembuatan SID juga termasuk Kelompok Tani Nino;
- Bahwa gambar dena lokasi Desa Puna yang ditunjukan kepada Saksi oleh Penuntut Umum tidak bagian dari SID yang dibuat oleh Saksi karena gambar tersebut hanya sebagai data awal dari sketsa calon lokasi dan bukan sebagai bagian dari pembuatan SID Saksi;

10. **Ir. GEDE WITADARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Saksi diperiksa dalam kasus percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten TTS sejak tahun 2012;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian Dan perkebunan Kabupaten TTS adalah sebagai berikut:
 - Perencanaan;

Halaman 53 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan;
- Pengendalian dan evaluasi dibidang pertanian tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan;
- Bahwa dana untuk percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah senilai Rp. 5. 000. 000. 000,-
- Bahwa dana tersebut bersumber dari APBN;
- Bahwa luas lahan untuk proyek percetakan sawah di Kecamatan Poleh Kabupaten TTS tahun 2012 tersebut adalah 500 HA;
- Bahwa kalau mengenai proses dari awal sampai dengan ditetapkannya lokasi serta kelompok tani Saksi tidak tahu karena prosesnya terjadi sejak bulan Januari sampai dengan Maret sementara Saksi baru dilantik sebagai Kepala Dinas pada Bulan April 2012;
- Bahwa proses pengajuan batuan untuk perluasan areal sawah tersebut pada awalnya pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan propinsi NTT, meminta data-data terkait potensi lahan yang ada pada dinas Pertanian dan pekebunan Kabupaten TTS, data-data yang dimaksud adalah berupa potensi lahan, daerah irigasi, curah hujan, jumlah petani, selanjutnya Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan menyerahkan data-data yang diminta oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan propinsi tersebut;
- Bahwa data-data tersebut diminta oleh Dinas pertanian Propinsi sekitar akhir tahun 2011 atau awal tahun 2012;
- Bahwa setelah data-data tersebut diberikan maka kordinasi dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT langsung kepada kepala Bidang Sarana dan Perasarana tanaman pangandan Hortikultura dan perkebuan Ir. Yanuadi Purbo karena teknisnya ada pada bidang tersebut;
- Bahwa mengenai proses pencairan dana kalau sesuai juklak dari Dinas pertanian Propinsi bahwa penarikan /percairan dana bantuan sosial pada Bank yang telah ditunjuk hanya dapat dilakukan oleh Ketua Kelompok penerima manfaat bantaun sosial setelah bukti penarikan ditanda tangani bersama dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, namun Saksi hanya mengeluarkan rekomendasi dengan alasan bahwa yang tanda tangan spesimen pada rekening di Bank adalah Ketua Kelompok dan Bendahara kelompok sehingga jika Saksi selaku Kepala Dinas ikut tanda tangan dalam slip penarikan tersebut menunjukan bahwa Saksi juga ikut melibatkan diri dal hal penarikan dan pemanfaatan uang tersebut;

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan dikeluarkannya rekomendasi adalah sebagai fungsi pengawasan dan fungsi kontrol oleh Dinas mengingat bahwa dana tersebut sudah langsung masuk ke rekening kelompok supaya pemanfaatan sesuai peruntukannya atau berdasarkan RUK kelompok;

- Bahwa mengenai perjanjian kerja Saksi antara kelompok dan PPK Saksi tidak perhatikan, Saksi hanya memperhatikan usulan atau permintaan dari PPK, karena mengenai perjanjian kerja antara PPK dengan kelompok tidak disampaikan oleh PPK kepada Saksi;
- Bahwa mengenai SK tentang penetapan calon lokasi ditanda tangani oleh Bupati, sedangkan SK mengenai penetapan calon lokasi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS hal tersebut bertujuan untuk memperoleh jaminan bahwa sawah yang di cetak tidak dialihkan untuk peruntukan lainnya;
- Bahwa Saksi tahu dalam kegiatan percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 menggunakan alat traktor Dinas;
- Bahwa dapat dibenarkan dalam kegiatan percetakan sawah tersebut menggunakan alat traktor dinas karena seuai PERDA No. 21 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang didalam lampirannya poin c mengenai sewa alat pertanian;
- Bahwa mekanismenya adalah oleh kelompok tani mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang diteruskan kepada Kepala Seksi alat dan mesin pertanian yang selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten TTS;
- Bahwa Saksi tahu Melianus Teflopo juga termasuk anggota penerima manfaat bantuan sosial;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Melianus Teflopo sebagai Ketua Kelompok;
- Bahwa dasar penetapan lokasi dan pembentukan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial untuk kegiatan percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012 adalah SK Kepala Dinas Peranian dan Perkebunan Kabupaten TTS Nomor. Distambun.11.A.04.2/184/2012, tanggal 21 Pebruari 2012 dan SK Bupati TTS Nomor. 52/Kep/HK/2012;
- Bahwa ada 15 kelonpok tani yang dibentuk untuk kegiatan percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupatden TTS tahun 202;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama-nama kelompok tani tersebut;

Halaman 55 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak punya peran karena tidak ada penunjukan dari Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT;

- Bahwa tahapan-tahapan untuk kegiatan percetakan sawah dibuat oleh PPK dan tim teknis;
- Bahwa Saksi tahu sebelum penetapan lahan tersebut untuk lokasi percetakan sawah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- Bahwa mengenai sosialisasi Saksi tidak tahu kerana saat itu Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas pertanian Dan perkebunan Kabupaten TTS;
- Bahwa mengenai SID Saksi tidak tahu;
- Bahwa SID penting karena itu mengenai telak lokasi yang harus dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Amsal Betty adalah sebagai supplier untuk kegiatan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dalam kegiatan percetakan sawah tersebut digunakan supplier karena Saksi tidak mendapat laporan, laporan disampaikan langsung kepada PPK dan KPA Propinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau gambar disain sementara dibuat oleh Terdakwa Amsal Betty;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya pembuatan gambar desain dibayarkan kepada Amsal Betty;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu kondisi terakhir kegiatan percetakan sawah seperti apa;
- Bahwa Saksi tahu dalam juklak pendamping bisa menyampaikan kepada kelompok untuk menggunakan supplier;
- Bahwa Saksi tidak tahu supplier bisa digunakan orang dari Dinas;
- Saksi tahu menggunakan barang dinas untuk pekerjaan percetakan sawah dibenarkan kerana ada Perda yang mengatur;
- Bahwa untuk pekerjaan percetakan sawah tersebut barang dinas yang digunakan adalah traktor;
- Bahwa perhitungan biaya sewa sesuai Perda per hektar Rp. 1.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. **BAMBANG SULISTIONO SAKEH, SST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam kasus korupsi proyek percetakan sawah di Kecamatan Polen, Kabupaten TTS tahun anggaran 2012;
- Bahwa dalam kegiatan percetakan sawah tersebut Saksi masuk dalam Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
- Saksi dalam pekerjaan percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun anggaran 2012 tersebut sebagai anggota tim teknis;
- Ketua Tim Teknis adalah Pak Salmon Pas;
- Bahwa tugas sebagai tim teknis terkait percetakan sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun anggaran 2012 adalah menyangkut pembukuan kelompok, memegang arsip SPJ kelompok;
- Bahwa pada saat itu Saksi diperintahkan oleh Pak Yanuadi Purbo selaku PPK dan Pak Salmon Pas sebagai Ketua Tim Teknis untuk menyiapkan bahan-bahan administrasi kelompok untuk diajukan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT;
- Bahwa syarat-syarat yang dipersiapkan adalah sebagai berikut :
 - Keputusan PPK Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2012 Nomor. Distambun 11.A.04.2/184/2012, Tanggal 21 Pebruari 2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dins Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 Dan Keputusan Bupati TTS Nomor 52/Kep/HK/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2012 ;
 - Surat perjanjian kerja sama antara PPK Kabupaten TTS dengan kelompok tani;
 - Foto copy rekening kelompok;
 - RUK;
 - Kwitansi ;
- Terdakwa Melianus Teflopo sebagai Ketua Kelompok Tani Nino di Desa Puna;

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyarankan kelompok untuk melakukan pembukuan terkait percairan dana yang sudah diterima harus dilampiri kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa semua kelompok dalam melakukan pengisian pembukuan mengikuti arahan yang Saksi sampaikan;
 - Bahwa tidak ada tugas lain yang dibebankan kepada Saksi selain tugas yang diberikan untuk melakukan pembinaan kelompok mengenai pengisian pembukuan kelompok;
 - Bahwa pembukuan yang dibutuhkan dalam kegiatan percontakan sawah tersebut adalah buku kas umum dan buku tamu;
 - Bahwa cara pengisian buku-buku tersebut adalah : buku kas umum mencatat semua pengeluaran sesuai dengan rincian pengeluaran, sedangkan buku tamu daftar tamu yang datang berkunjung ke lokasi percontakan sawah;
 - Bahwa mengenai proses pencairan dana yang dilakukan oleh kelompok mengacu pada perjanjian kerja sama antara PPK dengan kelompok yaitu dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama 25 %, tahap kedua 50 % tahap ketiga 75 % dan tahap keempat 100%;
 - Bahwa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pencairan adalah : kelompok mengajukan permohonan pencairan kepada PPK disetujui oleh Ketua Tim Teknis dilampiri dengan rincian rencana belanja kemudian diteliti oleh Ketua Tim teknis dan selanjutnya dibuatkan rekomendasi;
 - Bahwa Kelompok Tani Nino menerima dana senilai Rp. 500.000.000,-
 - Bahwa luas lahan untuk kelompok Tani Nino adalah 50 Ha;
 - Bahwa dana tersebut bersumber dari APBN
 - Bahwa dana senilai Rp. 500.000.000,- langsung masuk ke rekening kelompok;
 - Bahwa dana yang masuk ke rekening kelompok tersebut merupakan tanggung jawab kelompok;
 - Bahwa keterlibatan pihak dinas dalam hal pencairan dana tersebut hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada kelompok untuk melakukan pencairan;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah pekerjaan berjalan baru Saksi tahu kalau Kelompok Tani Nino menggunakan Supplier;
 - Bahwa supplier yang digunakan kelompok Tani Nino adalah Terdakwa Amsal Betty;

Halaman 58 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian kontrak antara supplier dengan kelompok tani;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebagai Supplier;
 - Bahwa Saksi tahu bagaimana cara pembayaran kepada Terdakwa selaku Supplier;
 - Bahwa Saksi pernah dari kelompok tani;
 - Bahwa uang yang Saksi terima dari para kelompok masyarakat adalah senilai Rp. 90.000.000,- dengan perincian sebagai berikut berikut :
 - Kelompok Tani Embun Jaya di Desa Loli senilai Rp. 40.000.000,-
 - 3 Kelompok di Desa Konbaki yaitu kelompok Kiubola Rp. 15.000.000,- Kelompok Jati Merah Rp. 15.000.000,-, dan Kelompok Kiunamiko Rp. 20.000.000,- sehingga totalnya Rp. 90.000.000,-
 - Bahwa uang yang Saksi terima adalah uang sewa traktor dinas;
 - Bahwa uang tersebut Saksi serahkan Rp. 30.000.000,- kepada Sius Liu, sedangkan Rp. 15.000.000,- Saksi serahkan kepada tiga kelompok tani masing-masing :
 - Kelompok Tani Kiubola Rp. 5.000.000,-
 - Kelompok Tani Kiunamiko Rp. 5.000.000,-
 - Kelompok Tahu Jati Merah Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- dipinjam oleh Pak Samlon Pas;
 - Bahwa Saksi diperintah oleh Salmon Pas untuk serahkan uang tersebut kepada Sius Liu dan Saksi tidak tahu alasannya uang tersebut diserahkan kepada Sius Liu;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menerima uang dari para kelompok tani adalah Pak Salmon Pas;
 - Bahwa Saksi serahkan uang tersebut kepada Sius Liu atas perintah Pak Salmon Pas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika ada orang lain yang menerima uang dari kelompok tani;
 - Bahwa Saksi diberi honor sebagai Tim Teknis;

Halaman 59 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi terima honor pertama untuk bulan Maret sampai dengan September senilai Rp. 1.750.000,- kedua untuk bulan Oktober sampai Desember senilai Rp. 750.000,- yang totalnya adalah Rp. 2.500.000,-

- Bahwa uang honor tersebut Saksi terima dari Ibu Bernadete Bete;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. **METUSALAK E.I. BANUNU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa korupsi dalam kegiatan Bantuan Sosial untuk Perluasan Lahan Sawah di Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai sopir, kemudian selain sebagai Sopir pada tahun 2011 diperbantukan sebagai staf pada bagian pengelolaan lahan dan air;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam kegiatan pekerjaan perعتakan sawah di Kecamatan Polen tahun 2012 Saksi hanya mengantar dan mendampingi konsultan Pak Amsal Betty untuk melakukan pengukuran terhadap lokasi perluasan sawah di Kecamatan Polen, mengantar Ibu Ririn untuk melakukan foto lokasi kemudian melihat lokasi di Mnesatbubuk, mengantar Pak Mardikale yaitu konsultan dari Propinsi untuk melakukan pengukuran, selain itu tidak ada lagi keterlibatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dalam kegiatan proyek perعتakan sawah tersebut Saksi sebagai anggota tim teknis;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang SK Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS Nomor Distabun 11A.04.2/ 409.c/ 2012, tanggal 04 Mei 2012, tentang Penetapan Penjabat/ Tim Teknis dan Honor Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian kegiatan Perluasan Sawah mendukung tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. TTS tersebut setelah pemeriksaan oleh BPK di Kantor Kejaksaan Negeri Soe pada tanggal 2 Pebruari 2015 baru diperlihatkan SK tersebut oleh BPK;
- Bahwa Saksi diberikan honor sebanyak dua kali, pertama Rp. 1.250.000,-, dan kedua Rp. 1.250.000,- sehingga totalnya adalah Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa Saksi terima honor tersebut dari Pak Bambang Sakeh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas melakukan identifikasi kelompok penerima manfaat kegiatan perluasan areal sawah tersebut karena

Halaman 60 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi tidak diberikan SK tersebut oleh Ketua Tim Teknis dan PPK untuk mengetahui apa tugas-tugas Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tugas Saksi dalam kegiatan percetakan sawah tersebut karena Saksi hanya disuruh untuk mengantar dan mendampingi konsultan Pak Amsal Betty untuk mengukur lokasi perluasan sawah di Kecamatan Polen, lalu mengantar Ibu Ririn untuk melakukan foto lokasi, kemudian melihat lokasi di Mnesatbubuk, dan mengantar Pak Mardikale yaitu konsultan dari Propinsi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama-sama dengan kelompok tani membuat RUK;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi kelompok tani di Desa Mnesatbubuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan desain gambar yang dibuat oleh Amsal Betty;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Amsal Betty adalah sebagai konsultan untuk kegiatan percetakan sawah di Desa Puna oleh Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau para kelompok tani pernah melakukan pembayaran kepada Amsal Betty di rumah Saksi, karena saat itu Saksi ada di Kantor dan setelah Saksi pulang baru sepupu Saksi sampaikan bahwa tadi ada kelompok tani datang melakukan pembayaran kepada Terdakwa Amsal Betty di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kelompok tani yang melakukan pembayaran kepada konsultan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari kelompok masyarakat;
- Bahwa uang yang Saksi dari kelompok masyarakat adalah senilai Rp. 6.750.000,-
- Bahwa uang tersebut Saksi terima dari 7 kelompok;
- Bahwa Saksi tidak ingat uang tersebut dari kelompok mana-mana saja;
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kepada Pak Salmoin Pas ;

13. **IMANUEL SILLA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam kasus percetakan sawah oleh Kelompok Tani Nino di Kecamatan Poleh Kabupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa proyek tersebut adalah proyek Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS;

Halaman 61 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Melianus Teflopo sebagai Ketua Kelompok Tani Nino;

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Kelompok Tani Nino;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Nino adalah 50 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pembentukan anggota kelompok tani tersebut;
- Bahwa tidak ada musyawarah dalam penunjukan Terdakwa Melianus Teflopo sebagai Ketua Kelompok;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan untuk Kelompok Tani Nino tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pernah dilakukan pengukuran dari pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang dari Dinas yang melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak punya lahan, yang punya lahan adalah orang tua Saksi;
- Bahwa luas lahan milik orang tua Saksi adalah 1 Ha;
- Bahwa Saksi tahu lahan orang tua Saksi 1 Ha tersebut sudah punya bukti kepemilikan berupa sertifikat;
- Bahwa kondisi awal lahan orang tua Saksi adalah tanah kebun yang biasanya dimanfaatkan untuk tanam jagug, tanam ubi, dan tanaman-tanaman lainnya;
- Bahwa kondisi lahan orang tua Saksi tidak bisa dijadikan lahan sawah karena lahan tersebut tidak bisa dialiri air dari irigasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang diterima oleh Kelompok Tani Nino untuk kegiatan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu benar ada pekerjaan percetakan sawah pada tahun 2012 di Desa Puna oleh Kelompok Tani Nino;
- Jenis kegiatan yang dilakukan adalah :
 - Pembuatan pematang;
 - Pemerataan jalan dan penahan jalan;
 - Administrasi kelompok;
 - Pembuatan papan nama ;
- Bahwa Saksi tahu selain item-item pekerjaan yang disebutkan oleh Saksi tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh kelompok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pekerjaan pematang;

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebagai upah pembuatan pematang;

- Bahwa tanda tangan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan sebagai anggota Kelompok Tani Nino bukan tanda tangan penerimaan uang pembuatan pematang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Amsal Betty pernah melakukan pengukuran untuk dilakukan pekerjaan penebasan dan pembersihan jalan, pembuatan jaringan irigasi dan pembuatan jalan usaha tani;
- Bahwa tidak pernah ada musyawarah kelompok untuk menggunakan supplier dalam kegiatan perعتakan sawah oleh Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Kelompok Tani Nino tidak pernah dibuat surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani Nino dengan Terdakwa Amsal Betty sebagai supplier untuk kegiatan penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi dan pembuatan jalan usaha tani;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Ketua Kelompok Tani Nino Melianus Teflopo untuk mengawasi supplier dalam melakukan kegiatan penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi dan pembuatan jalan usaha tani;
- Bahwa tugas Saksi adalah hanya menulis nama-nama anggota kelompok pada saat awal pengajuan setelah itu tidak lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka rekening kelompok pada Bank;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat permohonan transfer dana ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS melalui PPK Yanuardi Purbo;
- Bahwa Saksi pernah melihat alat berat berupa excavator dan bulldozer di lokasi;
- Bahwa yang bawa alat berat tersebut adalah Terdakwa Amsal Betty;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan sehubungan dengan kegiatan perعتakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan perعتakan sawah karena diberitahu oleh Ketua Kelompok Melianus Teflopo pada awal tahun 2012;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. **ANIKA M. A. TLOIM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam kasus percetakan sawah oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS tahun 2012 di Kecamatan Polen;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Kelompok Tani Nino tidak ada SK dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan TTS tetapi hanya ditunjuk langsung oleh Ketua Kelompok sebagai Bendahara Kelompok Tani Nino;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Nino sebanyak 50 orang;
- Bahwa luas lahan untuk Kelompok Tani Nino adalah 50 Ha;
- Bahwa pembentukan Kelompok Tani Nino awalnya berkumpul di rumah Bapak Markus Darapti;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa Melianus Teflopo menjabat sebagai Kepala Desa Puna;
- Bahwa Saksi tahu pembentukan Kelompok Tani Nino tidak melalui musyawarah sebelumnya;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai bendahara adalah Terdakwa Melianus Teflopo pada saat berkumpul di rumah bapak Markus Darapati;
- Bahwa Saksi tidak punya lahan yang akan dijadikan lokasi percetakan sawah;
- Bahwa jumlah dana yang diterima oleh Kelompok Tani Nino adalah Rp. 500.000.000,-
- Bahwa dana senilai Rp. 500.000.000,- untuk kegiatan :
 - Biaya pembuatan jalan usaha tani;
 - Biaya pembuatan jaringan irigasi tanah;
 - Biaya pengolahan lahan;
 - Biaya pembuatan pematang sawah;
 - Biaya pemerataan dan penahan jalan;
 - Biaya pembuatan papan nama kelompok;
 - Biaya administrasi kelompok;
 - Biaya pendamping;
 - Biaya pengawasan;
 - Biaya pemeliharaan;
- Bahwa dana tersebut masuk ke rekening Kelompok Tani Nino ;

Halaman 64 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana tersebut dicairkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap pertama senilai Rp. 341.500.000,-
- Tahap kedua senilai Rp. 58.250.000,-
- Tahap ketiga senilai Rp. 93.750.000,-
- Bahwa pencairan tahap pertama dibayarkan kepada :
 - **Amsal Bety untuk kegiatan :**
Biaya penebasan dan pembersihan lahan Rp. 187.500.000,-
Biaya pembuatan jalan usaha tani Rp. 56.250.000,-
Biaya pembuatan jaringan irigasi Rp. 37.500.000,-
 - **Salmon Pas untuk kegiatan :**
Biaya pengolahan lahan Rp. 25.000.000,-
Biaya administrasi Rp. 250.000,-
 - **Melianus Teflopo untuk kegiatan :**
Biaya pembuatan pematang sawah Rp. 25.000.000,-
Biaya pemerataan dan penagan jalan Rp. 6.250.000,-
Biaya pembuatan papan nama kelompok Rp. 250.000,-
 - **Yustinus Lopsau untuk kegiatan :**
Biaya pendamping Rp. 1.000.000,-
 - **Mel Banunu untuk kegiatan :**
Biaya pengawasan Rp. 2.500.000,- ;
- Pencairan tahap Kedua dibayarkan kepada :
 - **Ketua Kelompok Melianus Teflopo untuk kegiatan :**
Biaya pembuatan pematang tahap ke II Rp. 25.000.000,-
Biaya Pemerataan jalan usaha tani Rp. 6.250.000,-
 - **Kepada Salmon Pas untuk kegiatan :**
Biaya pengolahan lahan Rp. 25.000.000,-
 - **Kepada Yustinus Lopsau untuk kegiatan :**
Biaya pendamping mantri tani Rp. 2.000.000,-
- Pencairan tahap ketiga dibayarkan kepada :
 - **Amsal Betty untuk kegiatan :**

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya penebasan dan pembersihan jalan Rp. 62.500.000,-

Biaya pembuatan jalan usaha tani Rp. 18.750.000,-

Biaya pembuatan jaringan irigasi tanah Rp. 12.500.000,-

- Bahwa masih ada sisa dana dalam rekening kelompok senilai Rp. 7.000.000,-
- Bahwa Biaya yang dibayarkan kepada Amsal Baetty, saat itu Saksi bersama Ketua Kelompok Malianus Teflopo pergi ke rumah Salmon Pas dan dibayarkan kepada Amsal Betty di rumah Pak Salmon Pas;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pekerjaan pembuatan pematang sawah, pemerataan jalan dan penahan jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat papan nama kelompok di areal lahan yang akan dijadikan lahan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri rapat untuk menentukan supplier yang akan melakukan kegiatan perعتakan sawah;
- Bahwa Saksi selaku bendahara Kelompok Tani Nino tidak pernah membuat surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani Nino dengan Terdakwa Amsal Betty sebagai supplier untuk kegiatan penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi tanah dan pembuatan jalan usaha tani;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Ketua Kelompok Tani Nino untuk melakukan pengawasan terhadap supplier yang melakukan kegiatan penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi tanah dan pembuatan jalan usaha tani;
- Bahwa Saksi pernah melihat alat berat berupa exvator di lokasi;
- Bahwa proses pencairan dana adalah Saksi ditelpon oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk datang mengambil rekomendasi untuk pencairan dana tersebut dari rekening kelompok;
- Bahwa Saksi selaku bendahara tidak mengajukan permohonan pencairan dana tersebut kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan TTS melalui PPK Yanuardi Purbo;
- Bahwa setelah Saksi bersama Ketua Kelompok mencairkan uang tersebut dari Bank BRI Hayam wuruk Soe lalu kami ke rumah Pak Salmon Pas untuk melakukan pembayaran kepada Supplier Pak Amsal Betty;
- Bahwa Saksi membayar supplier Amsal Betty di rumah Salmon Pas atas perintah Pak Salmon Pas;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara pernah melakukan pembayaran;

Halaman 66 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membayar di rumah Pak Salmon Pas;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) tahap;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dibayar oleh Saksi kepada Terdakwa gunakan sendiri atau dibagi dengan Salmon Pas;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pertanggungjawaban Saksi menanyakan kepada Terdakwa Melianus Teflopo namun oleh Terdakwa menyatakan uang tersebut dibayarkan kepada anggota;
- Bahwa dalam pembekuan Saksi tidak ada kekurangan justru ada kelebihan senilai Rp. 500.000,-
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah selesai 50 Ha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. **MARIUS DARAPATI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Saksi diperiksa dalam kasus percetakan sawah di Kecamatan Polen oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Terdakwa Melianus Teflopo sebagai Ketua Kelompok tanbi Nino;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan dalam daftar nama anggota Kelompok Tani Nino;
- Bahwa kalau Saksi melihat tanda tangan tersebut sepertinya mirip tanda tangan Saksi tetapi Saksi merasa tidak pernah tanda tangan daftar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk musyawarah dalam pembentukan Kelompok Tani Nino;
- Bahwa pernah ada sosialisasi dari dinas namun sosialisasi tersebut adalah untuk kami yang memiliki lahan di lokasi Kakas;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Nino adalah 50 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas areal lahan untuk Kelompok Tani Nino;
- Bahwa lahan Saksi yang digunakan untuk kegiatan percetakan sawah tersebut adalah 1,7 Ha;

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai informasi dari Terdakwa Melianus Teflopo sebagai Ketua Kelompok bahwa dana yang diterima oleh Kelompok Tani Nino adalah senilai Rp. 500.000.000,-

- Bahwa dana senilai Rp. 500.000.000,- tersebut untuk kegiatan : pembuatan pematang, pemerataan jalan dan penahan jalan, administrasi kelompok dan pembuatan papan nama kelompok ;
- Bahwa Saksi tahu benar dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan berupa pembuatan pematang, pemerataan jalan dan penahan jalan, dan Pembuatan papan nama kelompok;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang untuk pembuatan pematang, pemerataan jalan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Amsal Bety pernah melakukan pengukuran areal sebelum dilakukan pekerjaan dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Amsal Betty adalah sebagai supplier untuk Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani Nino dengan Terdakwa Amsal Betty sebagai Supplier untuk kegiatan penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi tanah dan pembuatan jalan usaha tani;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Amsal Betty melakukan kegiatan penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi tanah dan pembuatan jalan usaha tani di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam rapat musyawarah kelompok untuk menentukan Terdakwa Amsal Betty sebagai supplier;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Amsal Betty untuk melakukan kegiatan di lapangan adalah exavator, bulldoxer dan traktor;
- Bahwa kondisi awal lahan tersebut adalah lahan kering untuk kebun dan yang ada diatas lahan tersebut adalah pohon-pohon jati, pohon tuak dan pohon-pohon lainnya;
- Bahwa lahan tersebut tidak cocok untuk lahan sawah hanya saat itu dipaksakan untuk buat sawah;
- Bahwa setelah dikerjakan tidak ada aliran air yang masuk mengairi lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kegiatan fisik dimulai;

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan kegiatan ada gambar yang menjadi acuan;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan dari awal sampai dengan akhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembayaran kepada supplier;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah selesai 50 Ha;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. **NIMROT TAHUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalamn kasus percetakan sawah di Kecamatan Polen oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten TTS tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Kelompok Tani Nino;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Nino jumlahnya 50 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembentukan anggota kelompok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keterlibatan Terdakwa Amsal Betty dalam proyek tersebut sebagai apa;
- Bahwa Terdakwa Melianus Teflopo sebagai Ketua Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penetapan Terdakwa Melianus Teflopo sebagai Ketua Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang diterima oleh Kelompok Tani Nino untuk kegiatan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat oleh anggota kelompok sebelum dilakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang digunakan untuk kegiatan percetakan sawah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menggarap lahan Saksi sendiri;
- Bahwa lahan Saksi yang digunakan untuk percetakan sawah tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa proses kegiatan yang dilakukan di lokasi percetakan sawah tersebut adalah : pembuatan pematang, pemerataan jalan dan penahan jalan, administrasi kelompok, pembuatan papan nama kelompok;

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan berupa pembuatan pematang, pemerataan jalan dan penahan jalan, pembuatan papan nama kelompok dilakukan atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang untuk pekerjaan pematang, pemerataan jalan dan penahan jalan;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan daftar penerima uang namun tidak pernah menerima uangnya;
- Bahwa tanda tangan yang ditunjukkan Saksi adalah benar tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menerima uang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Amsal Betty di lokasi kegiatan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Amsal Betty adalah supplier;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada musyawarah kelompok untuk menggunakan supplier untuk kegiatan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat alat berat berupa bulldozer dan exavator ada di lokasi percetakan sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Amsal Betty yang membawa alat-alat berat tersebut ke lokasi;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tersebut tidak bisa menghasilkan padi karena lahan tersebut bukan lahan sawah;
- Bahwa di lokasi tanah Saksi ada jalinan irigasi yang dibuat namun tidak dialiri air;
- Bahwa lahan Saksi yang saat itu digunakan untuk percetakan sawah sekarang sekarang jadi kebun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Saksi menjadi anggota kelompok;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam rapat anggota kelompok;
- Bahwa Saksi tahu menjadi anggota kelompok saat dipanggil oleh Penyidik untuk diperiksa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

17. **DEFRETUS JERUBEAM MONA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 70 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dipertika dalam kasus percetakan sawah di Kecamatan Polen oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten TTS tahun 2012;

- Bahwa Saksi tidak ada keterlibatan dalam proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan dalam daftar sebagai anggota Kelompok Tani Nino untuk percetakan sawah tersebut;
- Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam rapat musyawarah Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi tidak punya lahan yang digunakan untuk percetakan sawah;
- Bahwa Saksi punya lahan 44 Ha;
- Bahwa lahan Saksi letaknya di Kakas;
- Bahwa Terdakwa Melianus Teflopo tidak pernah minta bukti kepemilikan tanah kepada Saksi;
- Bahwa lahan Saksi tidak diambil untuk kegiatan percetakan sawah pada tahun 2012;
- Bahwa tanah Saksi sebelumnya ditanami jagung;
- Bahwa lahan Saksi tidak bisa dijadikan lahan sawah;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada kegiatan percetakan sawah di Kecamatan Polen pada tahun 2012;
- Bahwa proses pekerjaan percetakan sawah tersebut adalah : pembuatan pematang, pemerataan jalan penahan jalan, pembuatan papan nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok tani Nino karena Saksi bukan anggota kelompok;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa dana yang diterima oleh Kelompok Tani Nino untuk kegiatan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebagai upah pekerjaan pematang, pekerjaan pemerataan jalan dan pekerjaan penahan jalan;
- Bahwa Terdakwa Melianus Teflopo sebagai Ketua Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk terdakwa sebagai Ketua Kelompok;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Amsal Betty tidak pernah melakukan pengukuran lahan di Desa Puna untuk kegiatan percetakan sawah tersebut;

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam rapat anggota Kelompok Tani Nino untuk menentukan supplier dalam kegiatan percetakan sawah untuk Kelompok Tani Nino di Desa Puna;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Amsal Betty melakukan kegiatan berupa penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi dan pembuatan jalan usaha tani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat berat berupa loder dan exvator ada di lokasi percetakan sawah;
- Bahwa kondisi lahan tersebut sekarang sudah ditumbuhi pohon-pohon dan rumput-rumput didalamnya;
- Bahwa setahu Saksi lahan tersebut tidak pernah menjadi sawah dan menghasilkan padi;
- Bahwa lokasi tersebut tidak bisa dijadikan lahan sawah karena tidak dilaliri air;
- Bahwa tidak pernah ada rapat dengan anggota kelompok lainnya serta Terdakwa selaku Ketua Kelompok;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rapat atau tidak karena Saksi tidak pernah hadir dalam rapat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. **OLIAB KAMLASI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam kasus percetakan sawah di Kecamatan Polen oleh Dinas Pertanahan Dan Perkebunan Kabupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak ada keterlibatan dalam proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi adalah salah satu anggota Kelompok Tani Nino dalam kegiatan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan daftar anggota kelompok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan dalam daftar anggota kelompok tersebut sehingga tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam rapat anggota Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada kegiatan percetakan sawah di Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012;

Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembentukan anggota Kelompok

Tani Nino untuk kegiatan perعتakan sawah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak punya lahan, Saksi menggarap lahan milik Bapak Gerson Teflopo yang sebagian diambil untuk kegiatan perعتakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan Pak Gerson Teflopo yang diambil untuk kegiatan perعتakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan untuk perعتakan sawah oleh Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang diterima oleh Kelompok Tani Nino untuk perعتakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu proses kegiatan-kegiatan apa saja sehubungan dengan perعتakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pekerjaan pembuatan pematang, pekerjaan pemerataan jalan dan penahan jalan, serta pembuatan papan nama;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebagai upah pembuatan pemerataan jalan dan penahan jalan;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan penerimaan uang pembuatan pemerataan jalan dan penahan jalan namun uang tidak pernah terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerja pemerataan dalam dan penahan jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Amsal Betty melakukan pengukuran areal sebelum dilakukan kegiatan perعتakan sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam musyawarah kelompok untuk menentukan supplier untuk kegiatan pembuatan jaringan irigasi tanah dan pembuatan jalan usaha tani untuk perعتakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Amsal Betty melakukan pekerjaan pembuatan jaringan irigasi tanah dan pembuatan jalan usaha tani dengan menggunakan alat berat berupa exavator dan bolduser;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa Melianus Teflopo untuk mengawasi pekerjaan penabasan, pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi dan pembuatan jalan usaha tani;
- Bahwa kondisi awal lahan tersebut adalah ditanami pohon-pohon jati kemudian baru dibersihkan untuk perعتakan sawah namun kita lihat lahan tersebut tidak bisa dijadikan lahan sawah karena tidak dialiri jaringan irigasi;

Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Saksi lahan tersebut tidak bisa dijadikan lahan sawah;

- Bahwa Saksi tidak punya lahan, Saksi hanya garap lahan milik Bapak Gerson Teflopo yang sebagiannya sudah diambil untuk percontakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi adalah anggota kelompok tani Nino;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh anggota kelompok lainnya bahwa Saksi juga termasuk anggota Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi baru tahu ketika Saksi dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa sebagai Saksi lalu ditunjukkan kepada Saksi daftar nama-nama anggota kelompok tersebut dan ternyata nama Saksi juga ada didalam daftar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

19. **ISMAEL MANHITU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam kasus percontakan sawah di Kecamatan Polen oleh Dinas Pertanahan Dan Perkebunan Kabupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak ada keterlibatan dalam proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi adalah salah satu anggota Kelompok Tani Nino dalam kegiatan percontakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas areal untuk percontakan sawah oleh Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi tidak punya lahan untuk dijadikan lahan sawah saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan daftar anggota kelompok tersebut;
- Bahwa tanda yang ditunjukkan pada Saksi dalam daftar anggota Kelompok Tani Nino tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam rapat anggota Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi benar pernah ada kegiatan percontakan sawah di Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembentukan anggota Kelompok Tani Nino untuk kegiatan percontakan sawah tersebut;
- Bahwa kondisi lahan sekarang kembali jadi hutan dan sudah dikelola jadi lahan kebun;
- Bahwa tidak ada jaringan air dari saluran irigasi yang masuk karena lahan sawah diatas sementara jaringan irigasi di bawah bagaimana bisa masuk air;

Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lahan tersebut sebelumnya lahan kebun bukan lahan sawah;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan untuk percontakan sawah oleh Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang diterima oleh Kelompok Tani Nino untuk percontakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu proses kegiatan-kegiatan apa saja sehubungan dengan percontakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pekerjaan pembuatan pematang, pekerjaan pemerataan jalan dan penahan jalan, serta pembuatan papan nama;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebagai upah pembuatan pemerataan jalan dan penahan jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan penerimaan uang pembuatan pemerataan jalan dan penahan jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerja pemerataan dalam dan penahan jalan;
- Bahwa tanda tangan yang ditunjukkan kepada Saksi adalah bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Amsal Betty melakukan pengukuran areal sebelum dilakukan kegiatan percontakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam musyawarah kelompok untuk menentukan supplier untuk kegiatan pembuatan jaringan irigasi tanah dan pembuatan jalan usaha tani untuk percontakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Amsal Betty melakukan pekerjaan pembuatan jaringan irigasi tanah dan pembuatan jalan usaha tani dengan menggunakan alat berat berupa exavator dan bulldozer;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa Melianus Teflopo untuk mengawasi pekerjaan penabasan, pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi dan pembuatan jalan usaha tani;
- Bahwa kondisi awal lahan tersebut adalah lahan kebun dan tidak bisa dijadikan lahan sawah karena tidak dialiri jaringan irigasi;
- Bahwa lahan tersebut tidak bisa untuk lahan sawah;
- Bahwa Saksi tidak punya lahan yang diambil untuk percontakan sawah tersebut;

Halaman 75 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Saksi adalah anggota kelompok tani Nino;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh anggota kelompok lainnya bahwa Saksi juga termasuk anggota Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi baru tahu ketika Saksi dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa sebagai Saksi lalu ditunjukan kepada Saksi daftar nama-nama anggota kelompok tersebut dan ternyata nama Saksi juga ada didalam daftar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

20. **YUNA YAHUDA TEFA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Saksi diperiksa dalam kasus percetakan sawah di Kecamatan Polen oleh Dinas Pertanahan Dan Perkebunan Kabupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa Saksi termasuk sebagai anggota Kelompok Tani Nino;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Nino 50 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dijadikan lahan sawah oleh Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi punya lahan seluas 1,5 Ha dan sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah Saksi letaknya di Kakas;
- Bahwa tanah Saksi juga diambil untuk lahan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan Saksi yang diambil untuk percetakan sawah tersebut;
- Bahwa sebelumnya tanah Saksi tidak pernah dilakukan pengukuran oleh Terdakwa Amsal Betty;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi adalah salah satu anggota Kelompok Tani Nino dalam kegiatan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan daftar sebagai anggota Kelompok Tani Nino untuk kegiatan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa tanda yang ditunjukan pada Saksi dalam daftar anggota Kelompok Tani Nino tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam rapat anggota Kelompok Tani Nino;

Halaman 76 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembentukan anggota Kelompok

Tani Nino untuk kegiatan perعتakan sawah tersebut;

- Bahwa kondisi lahan sekarang jadi hutan dan sudah jadi semak belukar;
- lahan tersebut pernah jadi lahan sawah tetapi air tidak masuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lahan sawah pernah menghasilkan padi;
- Bahwa lahan tersebut dari awal lahan kebun bukan lahan sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang diterima oleh Kelompok Tani Nino untuk perعتakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses kegiatan-kegiatan apa saja sehubungan dengan perعتakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada pekerjaan pembuatan pematang, pekerjaan pemerataan jalan dan penahan jalan, serta pembuatan papan nama;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam rapat untuk penentuan supplier;
- Saksi pernah melihat Terdakwa Amsal Betty mengerjakan penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi tanah dan pembuatan penahan jalan;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada lata berat berupa exavator dan bulldozer di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebagai upah pembuatan pemerataan jalan dan penahan jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan daftar penerimaan uang pembuatan pemerataan jalan dan penahan jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerja pemerataan dalam dan penahan jalan;
- Bahwa tanda tangan yang ditunjukan kepada Sakdi adalah bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Amsal Betty melakukan pengukuran areal sebelum dilakukan kegiatan perعتakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Amsal Betty melakukan pekerjaan pembuatan jaringan irigasi tanah dan pembuatan jalan usaha tani dengan menggunakan alat berat berupa exavator dan bulldoser;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa Melianus Teflopo untuk mengawasi pekerjaan penabasan, pembersihan lahan, pembuatan jaringan irigasi dan pembuatan jalan usaha tani;

Halaman 77 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi awal lahan tersebut adalah lahan kebun dan tidak bisa dijadikan lahan sawah karena tidak dialiri jaringan irigasi;

- Bahwa lahan tersebut tidak ada manfaatnya karena tidak bisa untuk lahan sawah;
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam rapat kelompok;
- Bahwa rapat yang dilakukan dengan kelompok adalah sebelum dilakukan kegiatan;
- Bahwa dalam rapat dibicarakan mengenai akan ada proyek percontohan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi juga termasuk yang punya lahan yang dipakai untuk percontohan sawah;
- Bahwa Saksi tahu berapa luas tanah Saksi yang diambil untuk percontohan sawah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

21. **YUSTINUS LOPSAU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam kasus korupsi percontohan sawah dikecamatan polen Kabupaten TTS tahun anggaran 2012;
- Bahwa dalam kegiatan percontohan sawah di Kecamatan Polen Saksi sebagai Mantri Tani;
- Bahwa tugas Saksi selaku mantri tani dalam kegiatan Percontohan sawah di Kecamatan Polen adalah mendampingi para Kelompok tani penerima manfaat Perluasan atau Percontohan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi diberikan SK oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten TTS sebagai Mantri tani untuk mendampingi masyarakat para penerima manfaat percontohan sawah tersebut namun Saksi tidak diberikan SK tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu tentang SK tersebut setelah ditunjukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Soe pada saat Saksi diperiksa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak diberitahu oleh Kepala Dinas kalau Saksi ada SK sebagai Mantri Tani tersebut;

Halaman 78 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dimintai secara lisan sekitar awal bulan Pebruari 2012 oleh Pak

Salmon Pas;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tentang SK No. Distambun 11.A.04.2/201.a/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK Ir. Yanuadi Purbo tersebut dan Saksi baru tahu ketika ditunjukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Soe pada sat Saksi diperiksa;
- Bahwa Saksi diberi honor Rp. 250.000,- per bulan sebagai Mantri Tani;
- Bahwa Saksi dibekali juklak, juknis maupun gambar, Saksi hanya disampaikan secara lisan oleh Pak Salmon Pas bahwa tugas Saksi selaku mantri tani hanya mendampingi kegiatan kelompok tani dalam hal Penebasan dan pembersihan (land cliring);
- Bahwa Saksi tidak pernah sama-sdama dengan para kelompok tani untuk membuat RUK;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam Surat Keputusan No.Distambun 11.A.04.2/201.a/2012, Saksi diberikan tugas bersama-sama dengan penyuluh serta kelompok untuk menyusun Rencana Usaha Kerja (RUK) karena Saksi tidak diberikan SK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat RUK;
- Bahwa Saksi sering melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan di kelompok tani, dan melakukan pembinaan terkait kerjasama yang baik antara kelompok dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi pendamping sejak adanya proyek percetakan sawah tersebut;
- Bahwa jumlah kelompok tani adalah 15 kelompok;
- Bahwa jumlah pendamping adalah sekitar 5 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang pendamping untuk tiap kelompok;
- Bahwa tidak pernah tahu tentang SID;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan yang dilaksanakan baik oleh supplier maupun oleh masyarakat sesuai dengan SID;
- Bahwa Saksi tahu Kelompok Tani Nino yang melaksanakan kegiatan percetakan sawah tersebut menggunakan traktor;
- Bahwa Terdakwa Amsal Betty sebagai supplier;
- Bahwa Traktor tersebut milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 79 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dan H-2 (dua) unit traktor dinas yang digunakan oleh Kelompok Tani Nino untuk kegiatan percontakan sawah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sampai traktor milik Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten TTS digunakan untuk kegiatan percontakan sawah tersebut oleh kelompok masyarakat;
- Bahwa nilai sewa traktor tersebut adalah Rp. 1000.000,- per hektare;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Nino;
- Bahwa Saksi tahu Kelompok Tani Nino menerima uang untuk membuat pematang;
- Bahwa uang yang diterima oleh Kelompok Tani Nino tidak digunakan untuk membuat pematang air karena tidak ada air;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saksi sebagai pendamping punya tugas yaitu bersama-sama dengan para kelompok membuat RUK;
- Bahwa luas lokasi untuk percontakan sawah adalah 50 Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah 50 Ha tersebut;
- Bahwa Tugas Saksi hanya untuk mengawasi para kelompok tani yang melakukan kegiatan di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas areal seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anggota kelompok yang memberikan lahan mereka untuk percontakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi ke lokasi tidak setiap hari;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya ada sosialisasi dari Dinas;
- Bahwa Saksi juga hadir dalam acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi disinggung juga tentang peta;
- Bahwa Saksi selama melakukan pengawasan Saksi tidak pernah melihat SID;
- Bahwa Saksi buat tidak pernah buat laporan tentang perkembangan fisik di lapangan karena tugas Saksi hanya mengawasi penebasan dan pembersihan lokasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

22. **AMSAL JONATHAN IBRON BETTY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan perluasan sawah di Kecamatan Polen tahun 2012 saat itu saksi sebagai supplier pada Kelompok Tani Nino;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan informasi ada pekerjaan perعتakan sawah baru, kemudian saksi ke Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk bertemu dengan Pak Mel Banunu salah satu sopir Kantor Dinas Pertanian dan kemudian Saksi di sarankan untuk bertemu dengan Saudara SALMON PAS selaku Ketua Tim Teknis. Setelah Saksi menanyakan kepada Saudara SALMON PAS kemudian Saksi disarankan untuk bertemu langsung dengan Ketua Kelompok Tani yang dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna setelah antara Saksi dan Terdakwa bertemu dan berbicara terjadilah kesepakatan antara kami;
 - Bahwa ada surat perjanjian kerjasama antara Ketua Kelompok Tani Nino dengan supplier, dan Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut di rumah Terdakwa MELIANUS TEFLOPO;
 - Bahwa Saksi melakukan pekerjaan penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jalan usaha tani dan pembuatan saluran irigasi dengan menerima pembayar sebesar Rp. 375.000.000,-.
 - Bahwa sebelum Saksi memulai pekerjaan penebasan dan pembersihan lahan, pembuatan jalan usaha tani dan pembuatan saluran irigasi Saksi terlebih dahulu melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran dan hasilnya 50 Ha;
 - Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam melakukan pekerjaan di lokasi Kelompok Tani Nino yaitu buldozer dan excavator dan alat-alat tersebut Saksi sewa dari DIKI LIU;
 - Bahwa pembayaran terhadap Saksi untuk pekerjaan di Kelompok Tani Nino dilakukan dalam 2 (dua) tahap;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan progres fisik untuk pekerjaan di Kelompok Tani Nino;
 - Bahwa Saksi pernah menerima dana pengukuran dari 10 kelompok tani yang besarnya Saksi lupa namun seingat Saksi rata-rata masing-masing kelompok memberikan dana sebesar Rp. 1.750.000,- dan saat itu Saksi tanda tangan pada kuitansi biaya pengawasan namun Saksi tidak pernah melakukan pengawasan;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian untuk transfer dari alat ukur GPS ke Komputer guna melihat dan melaporkan hasil pengukuran;

Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lokasi tambahan Kelompok Tani Nino dikerjakan di tahun 2013;

- Bahwa Saksi menerima pembayaran 100 % pada tahun 2012 namun pekerjaan masih kurang saat itu;
- Bahwa dilakukan pengukuran semua lokasi sebelum kegiatan dimulai dan setelah kegiatan dimulai tidak pernah dilakukan pengukuran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli ALFRED UMBU KUALA NGAJI, SP.M.Si**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta pendapat sehubungan dengan percetakan sawah oleh Kelompok Tani Nino di Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten TTS tahun 2012 oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten TTS;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap perluasan areal sawah oleh Kelompok Tani Nino di Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa ahli bersama Tim Politani Negeri Kupang melakukan pemeriksaan tersebut atas dasar permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Soe yang kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur Politani Negeri Kupang sesuai surat tertanggal 12 Maret 2015;
- Bahwa ahli dan tim dari Politeni Negeri Kupang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa alat ahli dan tim menggunakan JPS karena dengan menggunakan JPS langsung mengetahui luasan yang dikerjakan, laptop yang sudah diinstal, program aplikasi google earth, karema, alat ukur dan alat tulis, dan hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam laporan kami;
- Bahwa metode yang ahli dan tim gunakan adalah membandingkan antara keadaan sebelum pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan citra pada tampilan google earth dan citra setelah pekerjaan proyek yang kemudian dituindaklanjuti dengan ground check/pengecekan di lapangan;
- Bahwa menurut ahli jika berbicara soal percetakan sawah maka yang perlu diperhatikan adalah keberadaan sumber air yang kemudian bisa mengalir areal sawah tersebut;

Halaman 82 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran dalam SID terukur 51, 59 Ha sedangkan hasil pengukuran riil di lapangan adalah 34, 54 Ha;

- Bahwa menurut ahli apakah luasan lahan yang dikerjakan oleh supplier adalah tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan dengan kelompok tani karena dalam kontrak adalah 50 Ha;
- Bahwa kondisi lahan yang dijadikan areal sawah secara riil luasan lahan yang diukur berdasarkan peta SID berbeda dengan yang diukur pada saat ground check. Hal yang lain adalah bahwa sawah yang ada sebagian besar adalah sawah lama atau sawah yang sudah ada sebelum adanya proyek tersebut;
- Bahwa pada saat itu ahli dan tim dari Politan Pertanian Negeri Kupang hanya melakukan pemeriksaan dan pengukuran pada satu lokasi saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak minta kepada ahli untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran pada lokasi tambahan;
- Bahwa luas areal sawah lama adalah 3 Ha;
- Bahwa menurut Ahli gambar areal sawah yang ditunjukan pada slide pada saat persidangan adalah tidak layak untuk dijadikan areal sawah;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan keberatan karena pada saat ahli di minta untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap lokasi tambahan namun ahli **JOSEPH BENEDIKTUS RUMA** tidak setuju dengan alasan bahwa sudah sore dan ahli harus kembali ke Kupang sehingga untuk lokasi tambahan tidak dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh ahli;

Bahwa namun demikian ahli menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Ahli **JOSEPH BENEDIKTUS HUMA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli adalah anggota tim yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap proyek percontohan sawah oleh Kelompok Tani Nino di Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten TTS tahun 2012;
- Bahwa ahli yang ditugaskan oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap lokasi percontohan sawah adalah sebagai 4 (empat) orang;
- Bahwa sebagai Ketua Tim adalah Pak Alfred Umbu K. Ngaji, MP.M.Si;
- Bahwa ahli juga hadir dalam pemeriksaan dan pengukuran tersebut;

Halaman 83 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Terdakwa Amsal Betty tidak sampaikan bahwa ada lokasi lain selain lokasi yang kami lakukan pemeriksaan dan pengukuran tersebut;

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan pengukuran tidak sampai sore;
- Bahwa ahli bersama tim tiba di lokasi sekitar jam 12 siang;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran di 1 (satu) lokasi;
- Bahwa ahli selesai melakukan pengukuran sekitar jam 3 sore;
- Bahwa ahli mengukur menggunakan JPS;
- Bahwa ahli selain melakukan pengukuran di Kelompok Tani Nino juga melakukan pengukuran di Desa Konbaki;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran di 2 (dua) lokasi tersebut pada waktu yang berbeda;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran di konbaki sampai sore hari;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan keberatan karena pada saat ahli di minta untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap lokasi tambahan namun ahli tidak setuju dengan alasan bahwa sudah sore dan ahli harus kembali ke Kupang sehingga untuk lokasi tambahan tidak dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh ahli;

Bahwa namun demikian ahli tetap pada pendapatnya;

3. **JACOB KRISTIAN BIRE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli termasuk dalam tim audit yang melakukan pemeriksaan terhadap Kegiatan Perlusaan areal sawah di Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012;
- Bahwa tim melaksanakan audit selama 7 (tujuh) hari terhadap 15 Kelompok Tani;
- Bahwa ahli dan tim turun untuk memeriksa atas permintaan dari Kejari Soe;
- Bahwa ahli memang benar telah menandatangani hasil audit terhadap kegiatan perluasan sawah di kecamatan polen;
- Bahwa sesuai dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/ bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang kami peroleh, selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menggunakan 4 (empat) metode sebagai berikut:
 1. Menghitung jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga dibandingkan dengan luas lahan pengerjaan penebasan dan pembersihan

Halaman 84 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lahan dan pembuatan jaringan irigasi yang dikerjakan oleh pihak ketiga sesuai hasil pemeriksaan tenaga ahli;
2. Menghitung jumlah dana yang diterima oleh tim teknis dibandingkan dengan jumlah dana yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Menghitung jumlah dana yang diterima oleh kelompok tani dibandingkan dengan jumlah dana yang dapat dipertanggungjawabkan;
 4. Menghitung jumlah dana yang diterima oleh konsultan dan Pengawas/PPL dibandingkan dengan jumlah dana yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa ahli telah melakukan klarifikasi bersama Penyidik Kejaksaan Negeri SoE kepada beberapa pihak terkait, antara lain kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis, masing-masing 15 Ketua Kelompok Tani, rekanan pelaksana (kontraktor) dan Tim Ahli Politeknik Pertanian Negeri Kupang;
 - Bahwa ahli telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua Kelompok Tani Nino Saksi MELIANUS TEFLOPO dan supplier Terdakwa AMSAL JONATHAN IBRON BETTY;
 - Bahwa ahli telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua Kelompok Tani Melbara B Terdakwa MARTHEN LOASANA dan supplier Terdakwa SYAMSUDIN BABA;
 - Bahwa ahli menjelaskan tahapan audit kegiatan perعتakan sawah di kecamatan polen yaitu melakukan ekspose dengan penyidik Kejaksaan Negeri Soe kemudian mempelajari fakta dan proses kejadian yang diperoleh dari Penyidik, mereview dokumen serta menguji pencatatan, melakukan verifikasi perhitungan dan melaksanakan prosedur analisis atas perhitungan, menetapkan metode perhitungan kerugian negara, melakukan perhitungan kerugian negara dan melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Soe;
 - Bahwa ahli menjelaskan hasil perhitungan terhadap Kelompok Tani Melbara B untuk Terdakwa MARTHEN LOASANA jumlah dana yang diterima Terdakwa MARTHEN LOASANA sebesar Rp. 13.250.000,- untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pemerataan jalan usaha tani sebesar Rp. 6.250.000,-, biaya pendampingan mantri tani sebesar Rp. 500.000,-, biaya pengolahan lahan sebesar Rp. 5.000.000,- dan biaya pengawas sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Bahwa ahli melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa MARTHEN LOASANA untuk kegiatan pengolahan lahan dan pekerjaan pembuatan pemerataan jalan usaha tani tidak dilaksanakan serta biaya pendampingan Mantri Tani tidak ada pekerjaan;
 - Bahwa ahli menjelaskan hasil perhitungan terhadap Kelompok Tani Melbara B untuk Terdakwa SYAMSUDIN BABA jumlah dana yang diterima terdakwa

Halaman 85 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAMSUDIN BABA sebesar Rp. 187.500.000,- terdiri dari item pekerjaan biaya penebasan dan pembersihan lahan sebesar Rp. 125.000.000,-, pembuatan jalan usaha tani sebesar Rp. 37.500.000,-, pembuatan jaringan irigasi sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa sesuai klarifikasi dengan laporan ahli politani untuk kegiatan penebasan dan pembersihan lahan tidak ada pekerjaan, pekerjaan pembuatan jaringan irigasi tidak dikerjakan sehingga hasil perhitungan yang digunakan SYAMSUDIN BABA tanpa ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 150.000.000,-
 - Bahwa ahli menjelaskan untuk pekerjaan jalan usaha tani untuk Kelompok Tani Melbara B dialihkan ke Kelompok Tani Melbara A namun menggunakan dana dari Melbara B sebesar Rp. 37.500.000,-
 - Bahwa ahli menggunakan dokumen acuan sesuai dengan halaman 27 sampai halaman 29 LHP kami;
 - Bahwa ahli melakukan koordinasi dengan ahli dari politani selain dari kelompok tani;
 - Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban tidak seimbang atau timbulnya hak Negara namun tidak diiringi dengan prestasi kerja;
 - Bahwa ahli melakukan audit dilapangan selama 7 hari terhadap 15 kelompok tani beserta anggota, bendahara, suplier, tim teknis dan melihat visual pekerjaan;
 - Bahwa saat ahli melakukan audit tidak ada sanggahan dari ketua kelompok, anggota maupun suplier;
 - Bahwa ahli telah melakukan klarifikasi terhadap Saksi MELIANUS TEFLOPO, Terdakwa AMSAL JONATHAN IBRON BETTY dan Bendahara kelompok tani Nino;
 - Bahwa ahli menjelaskan hasil perhitungan terhadap kelompok tani Nino untuk Terdakwa AMSAL JONATHAN IBRON BETTY jumlah dana yang diterima Terdakwa AMSAL JONATHAN IBRON BETTY sebesar Rp. 375.000.000,- terdiri dari item pekerjaan biaya penebasan dan pembersihan lahan sebesar Rp. 250.000.000,-, pembuatan jalan usaha tani sebesar Rp. 75.000.000,-, pembuatan jaringan irigasi sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Bahwa ahli menjelaskan hasil klarifikasi terhadap Terdakwa AMSAL JONATHAN IBRON BETTY pekerjaan penebasan dan pembersihan lahan hanya dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 172.700.000,- dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 77.300.000,- dari total dana sebesar Rp. 250.000.000,-, dan biaya pengawasan yang diterima Terdakwa AMSAL JONATHAN IBRON BETTY yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 17.750.000,- dengan total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

sebesar Rp. 95.050.000,-

- Bahwa ahli menjelaskan hasil perhitungan terhadap kelompok tani Nino untuk Saksi MELIANUS TEFLOPO jumlah dana yang diterima Saksi MELIANUS TEFLOPO sebesar Rp. 63.000.000,- untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pematang sebesar Rp. 50.000.000,-, biaya pembuatan papan nama kelompok sebesar Rp. 250.000,-, biaya buku kas dan buku tamu sebesar Rp. 250.000,-, pekerjaan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp. 12.500.000,-
- Bahwa ahli menjelaskan hasil klarifikasi dengan ketua kelompok tani Nino Saksi MELIANUS TEFLOPO dan Bendahara untuk pekerjaan pematang tidak dilaksanakan dan pekerjaan pemerataan dan penahan jalan usaha tani tidak dikerjakan sehingga hasil perhitungan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 63.000.000,-
- Bahwa ahli menjelaskan ada SPJ biaya pengawasan dengan total Rp. 17.750.000,- terhadap 10 kelompok tani namun tidak dilakukan pengawasan;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam RUK ada item biaya desain namun untuk biaya desain sudah dianggarkan lain di DIPA Propinsi dan tidak masuk dalam anggaran kegiatan perluasan sawah;
- Bahwa ahli atas nama **HABEL EDUARD THERIK** menjelaskan saat melakukan klarifikasi tempatnya dikantor camat dan disana ada Saksi MELIANUS TEFLOPO dan kami bersama-sama turun ke lokasi;
- Bahwa Tim Audit tidak melakukan observasi ke lokasi Kelompok Tani Melbara B, namun sesuai dengan klarifikasi Tim Audit Perwakilan BPKP bersama Penyidik Kejaksaan Negeri SoE kepada beberapa pihak terkait, antara lain kepada Saudara Marthen Loasana selaku Ketua Kelompok Tani Malbara B dan Saudara Markus Tefnai selaku Bendahara Kelompok Tani Malbara B yang menunjukkan kondisi lahan tidak pernah dilakukan penanaman padi dan lahan tidak dimanfaatkan;
- Bahwa sebagai Tim ahli pada pemeriksaan kegiatan Perluasan Areal Sawah di Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 ahli menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa alat berat yang dipergunakan Terdakwa melaksanakan pekerjaan di lokasi hanya kerja dua hari saja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah mengerjakan semua pekerjaannya;
- Bahwa setahu ahli dalam RUK tidak ada biaya pengukuran dan pembuatan SID hanya ada biaya pengawasan;
- Bahwa ahli pernah melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa dan Ketua Kelompok Malbara B;

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada perbuatan pematang;

- Bahwa sebelum adanya kegiatan, lokasi telah diukur oleh Amsal Bety;
- Bahwa SID tidak dijadikan sebagai dasar perluasan sawah tahun 2012;
- Bahwa RUK dibuat oleh Salmon Pas;
- Bahwa kondisi tanah untuk perluasan sawah tahun 2012 ada kemiringan dan kering dan air tidak bisa naik ke sawah;
- Bahwa apabila pekerjaan belum selesai, maka kelompok tani tidak boleh membayar 100 % kepada supplier;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk keterangan ahli selengkapnya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah Baru di Kecamatan Polen pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-176/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 oleh BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan perluasan sawah dan yang menjadi ketua kelompoknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum kegiatan perluasan sawah dilaksanakan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dari Dinas;
- Bahwa saat sosialisasi Terdakwa hadir bersama dengan anggota dari Kelompok Tani Nino dan Terdakwa kenal dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY pada saat pengukuran;
- Bahwa saat sosialisasi dibahas persiapan lahan terlebih dahulu kemudian dari anggota kelompok menanyakan mengenai air namun dijawab oleh Salmon Pas persiapan lahan dulu;
- Bahwa saat sosialisasi dijelaskan mengenai luasan lahan untuk Kelompok Tani Nino yaitu seluas 50 Ha;
- Bahwa lahan Terdakwa dilokasi seluas 43 Ha sisanya lagi 7 Ha milik beberapa anggota Kelompok Tani Nino;
- Bahwa setelah sosialisasi di Soe Terdakwa bersama bendahara Kelompok Tani Nino membuat buku rekening atas nama Terdakwa dan Bendahara;
- Bahwa saat penarikan Terdakwa tanda tangan slip penarikan bersama dengan Bendahara kemudian uangnya Terdakwa terima dan diserahkan ke Mantri Tani;

Halaman 88 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kelompok tani Nino menerima bantuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dan disimpan di Bank untuk luas lahan 50 Ha;

- Bahwa lahan seluas 50 Ha tidak semuanya dikerjakan, ada beberapa pohon besar yang masih tumbuh;
- Bahwa Terdakwa pernah menanda tangani kontrak kerjasama antara Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Nino dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku supplier namun Terdakwa tidak membaca isi kontrak tersebut;
- Bahwa ada alat berat yang masuk di Kelompok Tani Nino dan yang mengerjakan itu adalah Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY;
- Bahwa dari luas lahan 50 Ha yang sudah dikerjakan oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY seluas 34,54 Ha dan yang belum dikerjakan seluas 15,46;
- Bahwa air irigasi tidak dapat mengalir lokasi karena saluran irigasi jebol;
- Bahwa penyerahan dana perluasan sawah dari Kelompok Tani Nino sebanyak 3 kali dan kuitansi ditanda tangani langsung oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY;
- Bahwa dana perluasan sawah Kelompok Tani Nino yang Terdakwa nikmati senilai Rp. 62.500.000,- dengan perincian;
- Bahwa alat berat yang bekerja dilokasi perluasan sawah Kelompok Tani Nino yaitu buldozer dan excavator;
- Bahwa lokasi lahan perluasan percetakan sawah Kelompok Tani Nino lokasinya di Kakas dan tidak ada lokasi lain selain di Kakas;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Nino berjumlah 50 orang;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Nino tidak pernah membuat dan mengajukan surat permohonan dan pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan perluasan sawah;
- Bahwa dana pembuatan pematang sebesar Rp. 50.000.000,-, dana pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp. 12.500.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga total dana Rp. 62.500.000,- tidak ada pertanggungjawabannya namun dana sudah dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana Rp. 12.500.000,- dipergunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa yaitu untuk anggota kelompok sebesar Rp. 3.000.000,-, sewa mobil

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebesar Rp. 9.050.000,-, untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.

9.050.000,-;

- Bahwa dana Rp. 50.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lain yaitu untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 10.000.000,-, disimpan pada rekening pribadi Terdakwa di Bank NTT Kantor Cabang Pembantu Polen sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa di dalam lokasi lahan Kelompok Tani Nino memang terdapat sawah lama luasnya sekitar 3 Ha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat panggilan untuk kerja tambahan 15 Ha kepada Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY guna menutupi kekurangan di Kakas dan Terdakwa tidak pernah tanda tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Satuan	Jenis
1	1 Exp	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 5612/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Peneteapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Peanandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provisi Nusa Tenggara Timur
2	1 Exp	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 1032/Kpts/OT.160/3/2012 tentang Pembaharuan lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 5612/Kpts/KU.410/12/2011 Juncto Nomor: 486/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Peneteapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Peanandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provisi Nusa Tenggara Timur
3	1 Exp	DIPA Anggaran 2012
4	1 Exp	POK (Petunjuk Oprasional Kegiatan TA.2012) Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT
5	1 Exp	Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun 2012
6	1 Exp	JUKNIS Perluasan Areal Sawah tahun 2012 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan
7	1 Exp	JUKLAK Pengelolaan Bantuan Sosial TA 2012 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timor

Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor: 01/KTRK-SID/IV/2012 tanggal 01 april 2012 tentang pelaksanaan Paket Pekerjaan Konsultasi Survey Investigasi dan Desain Perluasan Sawah antara Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT.RASICIPTA CONSULTAMA.
9	1 Exp	Foto Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : Distambun.11.A.04.2/148/2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan tahun anggaran 2012.
10	1 Exp	Foto Copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 52/KEP/HK/2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan tahun anggaran 2012
11	1 Exp	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : Distambun.11.A.04.2/490.c/2012 tentang Penetapan Pejabat / Tim Teknis dan Honor Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Perluasan Sawah mendukung tanaman pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012.
12	1 Exp	Lampiran 2 Album Peta Kab. TTS Survey Investigasi dan Desain (SID) Rencana Perluasan Sawah
13	1 Exp	Laporan Akhir Kab.TTS Pekerjaan Survey Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah
14	1 Exp	Spesifikasi Teknis Kab.TTS Pekerjaan Survey Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah
15	1 Exp	Album Peta Kab. TTS Survey Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah
16	1 Exp	Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
17	1 Exp	Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
18	1 Exp	Foto Copy Foto Copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : Distambun.11.A.04.2/201.a/2012 tentang Penetapan Pejabat/Pendamping Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan tahun anggaran 2012
19	1 Exp	Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : Distambun.11.A.04.2/172/2012 Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Pda Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
		Kelompok Tani NINO tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan tahun anggaran 2012
20	1 Exp	LPJ Kelompok tani NINO
21	1 Exp	<p>Dokumen Asli dan Foto Copy Pertanggung Jawaban Kelompok Nino, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kwitansi Asli untuk pembayaran pembuatan jalan usaha tani kepada pihak II (alat berat) tertanggal 22 juni 20122. Kwitansi Asli untuk pembayaran penebasan dan pembersihan kepada pihak II (alat berat) tertanggal 22 juni 20123. Kwitansi Asli untuk pembayaran pembuatan jaringan irigasi kepada pihak II (alat berat) tertanggal 22 juni 20124. Kwitansi Asli untuk pembayaran pembuatan papan nama kelompok Nino tertanggal 22 juni 20125. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pendampingan Mantri Tani/ PPL tertanggal 22 juni 20126. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya buku-buku kas dan buku tamu tertanggal 22 juni 20127. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pengawasan (konsultan) tertanggal 22 juni 20128. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pemerataan dan penahan jalan usaha tani, Daftar terlampir tertanggal 22 juni 20129. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pengelolaan lahan (tractor) tertanggal 22 juni 201210. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pembuatan pematang, Daftar terlampir tertanggal 22 juni 201211. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pendamping mantri tani tertanggal 03 September 201212. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pemerataan jalan, Daftar terlampir tertanggal 03 September 201213. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pembuatan pematang, Daftar terlampir tertanggal 03 September 201214. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pengolahan lahan (tractor) tertanggal 03 September 201215. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya penebasan dan pembersihan lahan tertanggal 18 September 201216. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pembuatan jalan usaha tani tertanggal 18 September 201217. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pembuatan jaringan irigasi tertanggal 18 September 201218. 1 Lembar Foto copy Berita acara serah terima pekerjaan peretakan sawah dari Pihak Pertama (CV. Sederhana) kepada Pihak Kedua (Ketua Kelompok)19. 1 Lembar Foto copy surat pernyataan20. 1 lembar Foto copy Berita acara penyerahan Fisik pekerjaan cetak sawah oleh Pihak Pertama (CV. Sederhana) kepada Pihak Kedua (Ketua Kelompok) yang disetujui oleh Ketua Tim Teknis (SALMON PAS)21. 1 lembar Foto copy Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan22. 1 lembar Foto Copy Surat Pernyataan penyelesaian sisa kekurangan pekerjaan penebasan dan pembersihan lahan.23. Surat perjanjian kerja sama Ketua Kelompok Tani Nino, Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten TTS dengan CV.

Halaman 92 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
		Sejarah tentang Pemakaian alat (Exavator dan Boldousrer) dalam rangka pencetakan sawah di Desa Puna Kecamatan Polen. 24. Berita acara pemeriksaan hasil
22	1 Exp	LPJ Kelompok tani MANEKTO
23	1 Exp	Dokumen Asli dan Foto Copy Pertanggung Jawaban Kelompok Jati Merah, terdiri dari : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 19 juni 2012. 2. Surat Permohonan Rekomendasi dari PPK (Ir.YANUADI PURBO) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 19 Juni 2012. 3. Surat Permohonan Transfer Dana dari Ketua Kelompok yang disetujui oleh Ketua Tim Teknis SALMON PAS. 4. Perincian Pengeluaran Dana Kelompok 5. Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 30 Juli 2012. 6. Surat Permohonan Rekomendasi dari PPK (Ir.YANUADI PURBO) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 30 Juli 2012. 7. Surat Permohonan Transfer Dana dari Ketua Kelompok yang disetujui oleh Ketua Tim Teknis SALMON PAS. 8. Perincian Pengeluaran Dana Kelompok 9. Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 11 September 2012. 10. Surat Permohonan Rekomendasi dari PPK (Ir.YANUADI PURBO) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 11 September 2012. 11. Surat Permohonan Transfer Dana dari Ketua Kelompok yang disetujui oleh Ketua Tim Teknis SALMON PAS. 12. Perincian Pengeluaran Dana Kelompok. 13. Kwitansi Foto Copi untuk pembayaran biaya pendamping mantri tani tertanggal 31 Juli 2012. 14. Kwitansi Foto Copi untuk pembayaran biaya pemerataan dan penahan jalan usaha tani, pembayaran anggota terlampir tertanggal 31 Juli 2012. 15. Kwitansi Foto Copi untuk pembayaran biaya angkat pematang sawah tertanggal 31 Juli 2012. 16. Kwitansi Foto Copi untuk pembayaran biaya penebasan dan pembersihan, jalan usaha tani, irigasi tanah kepada CV. Citra Utama tertanggal 31 Juli 2012. 17. Kwitansi Foto Copi untuk pembayaran biaya pengolahan lahan tertanggal 31 Juli 2012. 18. Kwitansi Foto Copi untuk pembayaran biaya pengolahan lahan kepada Marten Tefnai tertanggal 12 September 2012. 19. Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 29 Oktober 2012. 20. Surat Permohonan Rekomendasi dari PPK (Ir.YANUADI PURBO) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 29 Oktober 2012. 21. Surat Permohonan Transfer Dana dari Ketua Kelompok yang disetujui oleh Ketua Tim Teknis SALMON PAS. 22. Perincian Pengeluaran Dana Kelompok. 23. Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 20 Desember 2012. 24. Surat Permohonan Rekomendasi dari PPK (Ir. YANUADI PURBO) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan

Halaman 93 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
		<p>Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 20 Desember 2012.</p> <p>25. Surat Permohonan Transfer Dana dari Ketua Kelompok yang disetujui oleh Ketua Tim Teknis SALMON PAS.</p> <p>26. Perincian Pengeluaran Dana Kelompok.</p> <p>27. Kwitansi Foto Copi untuk pembayaran penebasan dan pembersihan kepada CV. Citra Utama tertanggal 29 Oktober 2012.</p> <p>28. Kwitansi Foto Copi untuk pembayaran penebasan dan pembersihan kepada CV. Citra Utama tertanggal 21 Desember 2012.</p> <p>29. Kwitansi Foto Copi untuk pembayaran biaya pemeliharaan, Cat. Untuk transport dan administrasi kepada Marten tefnai, tertanggal 19 Desember 2012.</p> <p>30. 1 lembar Foto Copi Pembayaran kepada Suplier pada tanggal 21 Desember 2013 ternyata ada kelebihan sejumlah Rp. 3.750.000,- yang membuat Marten Tefnai.</p>
24	1 Exp	LPJ Kelompok tani NEKBEAT
25	1 Exp	LPJ Kelompok tani KIUBOLA
26	1 Exp	LPJ Kelompok tani AMPALA
27	1 Exp	<p>Dokumen Asli dan Foto Copy Pertanggung Jawaban Kelompok Ampala, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 15 Desember 2012. 2. Surat Permohonan Rekomendasi dari PPK (Ir.YANUADI PURBO) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 15 Desember 2012. 3. Surat Permohonan Transfer Dana dari Ketua Kelompok yang disetujui oleh Ketua Tim Teknes SALMON PAS. 4. Perincian Pengeluaran Dana Kelompok 5. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya penebasan dan pembersihan lahan, biaya pembuatan jalan usaha tani dan Biaya pembuatan jaringan irigasi tanah kepada Doni Tanoni tertanggal 21 Juni 2012 6. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pengelolaan lahan (Traktor) 15 h.a @ Rp. 1.000.000 kepada SALMON PAS tertanggal 21 juni 2012 7. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pengawasan (Konsultasi) 1 paket tertanggal 21 Juni 2012 8. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pendampingan mantri tani tertanggal 21 Juni 2012 9. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya administrasi kelompok tani tertanggal 21 Juni 2012 10. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pembuatan papan nama tertanggal 21 Juni 2012. 11. Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 19 Juni 2012. 12. Surat Permohonan Rekomendasi dari PPK (Ir.YANUADI PURBO) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 19 Juni 2012. 13. Surat Permohonan Transfer Dana dari Ketua Kelompok yang disetujui oleh Ketua Tim Teknes SALMON PAS. 14. Perincian Pengeluaran Dana Kelompok. 15. 2 lembar Daftar pembayaran biaya pemerataan dan pembuatan penahan jalan usaha tani Kelompok tani Ampala, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen tertanggal 27 Juni 2012.

Halaman 94 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		<p>16.2 lembar Daftar pembayaran biaya pembuatan pematang kelompok Tani Ampala, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen tertanggal 30 Juni 2012.</p> <p>17.2 lembar Daftar pembayaran biaya pembuatan pematang kelompok Tani Ampala, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen tertanggal 18 Juli 2012.</p> <p>18.Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 26 Juli 2012.</p> <p>19.Surat Permohonan Rekomendasi dari PPK (Ir.YANUADI PURBO) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 26 Juli 2012.</p> <p>20.Surat Permohonan Transfer Dana dari Ketua Kelompok yang disetujui oleh Ketua Tim Teknes SALMON PAS.</p> <p>21.Perincian Pengeluaran Dana Kelompok.</p> <p>22.Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya penebasan dan pembersihan lahan, biaya pembuatan jalan usaha tani dan Biaya pembuatan jaringan irigasi tanah kepada Doni Tanoni tertanggal 01 Agustus 2012.</p> <p>23.Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pengadaan solar pengolahan lahan 6 drum @ Rp. 1.000.000 kepada SALMON PAS tertanggal 01 Agustus 2012</p> <p>24.Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pendampingan PPL tertanggal 01 Agustus 2012</p> <p>25. 2 lembar Daftar pembayaran biaya pemerataan dan pembuatan penahan jalan usaha tani Kelompok tani Ampala, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen tertanggal 14 Agustus 2012.</p> <p>26.2 lembar Daftar pembayaran biaya pembuatan pematang kelompok Tani Ampala, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen tertanggal 14 Agustus 2012.</p> <p>27.Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya transport pencairan Dana Tahap 1 (satu), Tahap 2 (dua) dan 3 (tiga) tertanggal 24 Agustus 2012.</p> <p>28.Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya transport pertemuan di Kantor Dinas Pertanian 3 kali bagi Bendahara dan Ketua Kelompok tertanggal 28 Agustus 2012.</p> <p>29.Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya rapat evaluasi kegiatan di kantor Desa tertanggal 22 September 2012.</p> <p>30.2 lembar Daftar pembayaran biaya pembuatan pematang kelompok Tani Ampala, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen tertanggal 13 oktober 2012.</p> <p>31.Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya Sewa sensor tertanggal 28 November 2012.</p> <p>32.Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pembelian Oli Mesran 40 (sensor) 7 Liter tertanggal 29 November 2012.</p> <p>33.Kwitansi Asli untuk pembayaran pembelian bensin 160 liter @ Rp. 7.000 untuk cincang kayu pagar tertanggal 05 Desember 2012.</p> <p>34.Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya rapat anggota kelompok 5 kali @ Rp. 100.000 tertanggal 12 Desember 2012.</p> <p>35.Kwitansi asli untuk pembayaran upah oprator sensor pecinczng kzyu pagar tanggal 20 Desember 2012.</p> <p>36.kwitansi asli untuk pembelian oli mesin traktor 20 liter tanggal 27 Desember 2012.</p>
28	1 Exp	LPJ Kelompok tani JATI MERAH
29	1 Exp	LPJ Kelompok tani NEKMESE

Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Dokumen Asli dan Foto Copy Pertanggung Jawaban Kelompok Nekmese, terdiri dari :
	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 19 Juni 2012.2. Surat Permohonan Transfer Dana dari Ketua Kelompok yang disetujui oleh Ketua Tim Teknes SALMON PAS.3. Perincian Pengeluaran Dana Kelompok4. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya penebasan dan pembersihan lahan, biaya pembuatan jalan usaha tani dan Biaya pembuatan jaringan irigasi tanah kepada Doni Tanoni tertanggal 21 Juni 20125. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pengelolaan lahan (Traktor) 15 h.a @ Rp. 1.000.000 kepada SALMON PAS tertanggal 21 juni 20126. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pengawasan (Konsultasi) 1 paket tertanggal 21 Juni 20127. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pendampingan mantri tani tertanggal 21 Juni 20128. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya administrasi kelompok tani tertanggal 21 Juni 20129. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pembuatan papan nama tertanggal 21 Juni 201210. 2 lembar Daftar pembayaran biaya pemerataan dan pembuatan penahan jalan usaha tani Kelompok tani Nekmese, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen tertanggal 30 Juni 2012.11. 2 lembar Daftar pembayaran biaya pembuatan pematang kelompok Tani Nekmese, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen tertanggal 30 Juni 2012.12. 2 lembar Daftar pembayaran biaya pembuatan pematang kelompok Tani Nekmese, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen tertanggal 10 Juli 2012.13. Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 26 Juli 2012.14. Surat Permohonan Rekomendasi dari PPK (Ir.YANUADI PURBO) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 26 Juli 2012.15. Surat Permohonan Transfer Dana dari Ketua Kelompok yang disetujui oleh Ketua Tim Teknes SALMON PAS.16. Perincian Pengeluaran Dana Kelompok.17. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya penebasan dan pembersihan lahan, biaya pembuatan jalan usaha tani dan Biaya pembuatan jaringan irigasi tanah kepada Doni Tanoni tertanggal 01 Agustus 2012.18. Kwitansi Asli untuk pembayaran biaya pendampingan (PPL) tertanggal 26 Juli 201219. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pembelian bahan bakar solar untuk pengolahan lahan 6 drum @ Rp. 1.000.000 kepada SALMON PAS tertanggal 27 Juli 201220. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya transport pencairan data Tahap I, II, dan tahap III, Bagi ketua dan Bendahara Kelompok tertanggal 27 Juli 201221. 2 lembar Daftar pembayaran biaya pemerataan dan pembuatan penahan jalan usaha tani Kelompok tani Nekmese, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen tertanggal 31 Juli 2012.22. 2 lembar Daftar pembayaran biaya pembuatan pematang kelompok Tani Nekmese, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen

Halaman 96 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 08 Agustus 2012.		
		23. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya transport pertemuan di Kantor Dinas Pertanian 3x bagi Ketua dan Bendahara tertanggal 28 Agustus 2012
		24. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya evaluasi di Kantor Desa (konsumsi) tertanggal 28 Agustus 2012
		25. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pembelian oli Mesran 40 (sensor) 7 Kaleng ertanggal 23 September 2012
		26. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pengolahan lahan (traktor) tertanggal 27 Juli 2012
		27. 2 lembar Daftar pembayaran biaya pembuatan pematang kelompok Tani Nekmese, Desa Mnesatbubuk, Kec. Polen tertanggal 12 oktober 2012
		28. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pembelian bensin 160 liter @ Rp. 7.000 untuk cincang kayu pagar tertanggal 13 oktober 2012
		29. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya rapat anggota kelompok 5x @ Rp. 100.000 tertanggal 15 Oktober 2012
		30. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya upah operator sensor pencincang kayu pagar tertanggal 17 Oktober 2012
		31. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya pembelian Oli mesran traktor 20 Liter @ Rp. 45.000 tertanggal 18 Oktober 2012
		32. Kwitansi Asli untuk pembayaran Biaya sewa sensor tertanggal 20 Desember 2012.
		33. Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 15 Desember 2012.
		34. Surat Permohonan Rekomendasi dari PPK (Ir.YANUADI PURBO) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Timor Tengah Selatan tanggal 15 Desember 2012.
		35. Surat Permohonan Transfer Dana dari Ketua Kelompok yang disetujui oleh Ketua Tim Teknes SALMON PAS.
		36. Perincian Pengeluaran Dana Kelompok.
		37. Nota kontan untuk pembelian 10 (sepuluh) Grawoxone @ 55.000 Toko Commadore tertanggal 09 Agustus 2012.
		38. Kwitansi Asli untuk pembayaran pembelian Solar 50 L @ 5.000, Oli Mesran 40 B 2 L, Transport tertanggal 21 Februari 2013
		39. Kwitansi Asli untuk pembayaran pembuatan pagar tertanggal 10 Februari 2013
		40. Nota kontan untuk pembelian solar 30 liter @ Rp. 5.000 tertanggal 20 Februari 2013
31	1 Exp	LPJ Kelompok tani TAFENFAH
32	1 Exp	Gambar Denah skala 1:200 lokasi Desa Puna 50 Ha.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS dan keterangan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** bahwa Terdakwa **MELIANUS**

Halaman 97 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TEFLOPO** selaku Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 52/KEP/HK/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat dana bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Ir. YOHANIS TAY, MM., Ir.GEDE ADI WIRATMA, BERNADETE BETE, Ir. GEDE WITADARMA, YANUADI PURBO** dan Saksi **SALMON PAS** bahwa sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dalam kode rekening 573111 tentang anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang Perluasan Sawah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (500 Ha) yang merupakan penjabaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian Nomor 5341/018-08.4.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 pada Kode rekening Nomor 018.08.11.1795 tentang kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian sebesar Rp. 35.355.900.000,- (*tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*).
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS dan keterangan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** bahwa Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pencetakan sawah seluas 50 Ha dari total anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;
4. Bahwa untuk memulai kegiatan kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : Distanbun 11 A.04.2/168/2012 tanggal 25 Februari 2016 antara Saksi YANUADI PURBO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** selaku Kelompok Tani Nino Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Areal Sawah/Pencetakan sawah dalam rangka kegiatan mendukung perluasan sawah program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian TA. 2012, dengan rincian kegiatan sesuai dengan Rencana Usaha Kerja (RUK) sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Volume
----	----------------	--------

Halaman 98 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	Pembuatan dan pembersihan lahan	50 Ha
2.	Biaya Pengolahan Lahan (Traktor)	50 Ha
3.	Biaya Pembuatan Pematang Sawah	50 Ha
4.	Biaya Pembuatan Jalan Usaha Tani	500 m
5.	Pembuatan Jaringan Irigasi (Tanah)	500 m
6.	Biaya Pembuatan Papan Nama Kelompok	1 Pkt
7.	Biaya Administrasi Kelompok	1 Pkt
8.	Biaya Disain/Gambar (Konsultan)	1 Pkt
9.	Biaya Pendampingan Mantri Tani/PPL	1 Pkt
10.	Biaya Pemeliharaan	50 Ha
11.	Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani	500m

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. YOHANIS TAY, MM., Saksi Ir. GEDE ADI WIRATMA, Saksi BERNADETE BETE, Saksi Ir. GEDE WITADARMA, Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Areal Sawah/Pencetakan sawah tahun 2012 adalah dimulai dengan Pembuatan Rekening Bank Kelompok Tani, kemudian diajukan Surat Permohonan Transfer uang ke Kelompok Tani yang selanjutnya diterbitkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk pengambilan uang di rekening masing-masing kelompok tani, dan untuk Kelompok Tani Nino telah ditransfer ke rekening 3498-01-037021-53-8 BRI Unit Hayam Wuruk Soe atas nama Kelompok Tani Nino Melianus Teflopo sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa kegiatan perluasan areal sawah tahun 2012 bersifat swakelola, akan tetapi MELIANUS TEFLOPO selaku Kelompok Tani Nino membuat kerja sama dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY (yang dituntut dalam perkara yang terpisah) selaku Direktur CV. Sederhana karena ada beberapa kegiatan perluasan areal sawah yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Kelompok Tani, dengan Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Maret 2012 senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 99 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penebasan dan Pembersihan Lahan seluas 50 Ha senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Pembuatan Jalan Usaha Tani seluas 500 meter senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Pembuatan Saluran Irigasi seluas 500 m senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan kegiatan lainnya sesuai RUK yaitu kegiatan pengolahan lahan, Pembuatan Pematang Sawah, Pembuatan Papan Nama Kelompok dan Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani dilaksanakan sendiri oleh Kelompok Tani Nino.

7. Bahwa berdasarkan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY, dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa MELIANUS TEFLOPO selaku Kelompok Tani Nino dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY (yang dituntut dalam perkara yang terpisah) selaku Direktur CV. Sederhana telah dijelaskan kewajiban-kewajiban para pihak, Terdakwa MELIANUS TEFLOPO selaku pihak pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan membayar biaya sebagai upah sewa alat sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan dan sesuai kemajuan pekerjaan.
2. Wajib menilai, menguji dan mengawasi hasil kerja yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Sedangkan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku pihak kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyiapkan alat (excavator dan bulldozer) dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Bekerjasama dengan Ketua Kelompok Tani Nino dalam pelaksanaan konstruksi pencetakan sawah.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah.
8. Bahwa berdasarkan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY, dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO kegiatan penebasan dan pembersihan lahan seluas 50 Ha, Pembuatan Jalan Usaha Tani seluas 500 meter, dan Pembuatan Saluran Irigasi seluas 500 meter oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku Direktur CV. Sederhana dilakukan dengan alat berat, bersama-sama dengan Terdakwa yang menunjukan patok-patok batas areal yang harus dilakukan oleh Saksi Amsal Jonathan Ibron Betty;

Halaman 100 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa berdasarkan keterangan ahli **ALFRED UMBU K. NGAJI, SP, M.Si** dan **JOSEPH BENEDIKTUS RUMA** selama pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah di Desa Puna yang dilakukan oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY, Terdakwa MELIANUS TEFLOPO tidak melakukan penilaian, pengujian dan pengawasan pekerjaan tersebut sehingga setelah masa perjanjian berakhir tanggal 25 Juni 2012 Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kerjasama dimana dari pekerjaan Penebasan dan Pembersihan Lahan seluas 50 Ha yang harus dikerjakan, hanya dikerjakan seluas **34,54** Ha sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha, sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Politeknik Pertanian Negeri Kupang dalam Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perluasan Sawah Nomor : 439/PL24/DN/2015 tanggal 16 April 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Blasius Gharu, M.Si selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang yang menerangkan hasil perhitungan luas lahan yang dijadikan tempat perluasan adalah sebesar $\pm 34,54$ Ha.
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ANIKA MA. TLOIM**, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa meskipun mengetahui jika pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY belum selesai 100 % setelah masa Perjanjian Kerjasama berakhir pada tanggal 25 Juni 2012, Terdakwa MELIANUS TEFLOPO justru melakukan pembayaran atas seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di bayarkan secara bertahap dan telah diterima oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY sebagaimana kwitansi pembayaran nomor 1 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 2 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi pembayaran nomor 3 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi nomor 7 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi nomor 8 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kwitansi nomor 9 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) .
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MARIUS DARAPATI**, Saksi **IMANUEL SILLA**, dan **ANIKA MA. TLOIM** dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa untuk pekerjaan swakelola lainnya yaitu kegiatan pengolahan lahan, Pembuatan Pematang Sawah, Pembuatan Papan Nama Kelompok dan Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani tidak seluruhnya dikerjakan sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani

Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nino, yaitu pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan pembuatan pematang sawah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembuatan papan nama kelompok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga totalnya sebesar **Rp63.000.000,00** (*enam puluh tiga juta rupiah*);
12. Bahwa terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha menurut keterangan Ahli **JACOB KRISTIAN BIRE** dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur jika di nilai dengan uang sebesar Rp77.300.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*);
13. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **JACOB KRISTIAN BIRE** dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah Baru di Kecamatan Polen pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-176/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bersama-sama dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) negara mengalami kerugian sebesar **Rp140.300.000,00** (*seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) terdiri dari kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani Nino, yaitu pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan pembuatan pematang sawah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembuatan papan nama kelompok dan administrasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha X Rp5.000.000,00 = Rp.77.300.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Halaman 102 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Halaman 103 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** selaku Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 52/KEP/HK/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat dana bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana identitasnya yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dibawah pengampunan oleh karena itu Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, serta dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Halaman 104 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan di lakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat legi generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung R. I . No. 821 K/Pid /2005);

Halaman 106 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** selaku Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 52/KEP/HK/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat dana bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 yang nota bene subyek deliknya sebagai "**Ketua Kelompok Tani Nino**" yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur "penyalahgunaan wewenang", maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya "setiap orang" yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** yang mempunyai kedudukan sebagai Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dapat merugikan ketertarikan negara atau perekonomian Negara;

5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (Vide : R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 108 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS dan keterangan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** sendiri bahwa Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** selaku Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 52/KEP/HK/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat dana bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Ir. YOHANIS TAY, MM., Ir. GEDE ADI WIRATMA, BERNADETE BETE, Ir. GEDE WITADARMA, YANUADI PURBO** dan Saksi **SALMON PAS** bahwa sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dalam kode rekening 573111 tentang anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang Perluasan Sawah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (500 Ha) yang merupakan penjabaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian Nomor 5341/018-08.4.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 pada Kode rekening Nomor 018.08.11.1795 tentang kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian sebesar Rp. 35.355.900.000,- (*tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS dan keterangan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** bahwa Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pencetakan sawah seluas 50 Ha dari total anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa untuk memulai kegiatan kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : Distanbun 11 A.04.2/168/2012 tanggal 25 Februari 2016 antara Saksi YANUADI PURBO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** selaku Kelompok Tani Nino Tentang

Halaman 109 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Areal Sawah/Pencetakan sawah dalam rangka kegiatan mendukung perluasan sawah program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian TA. 2012, dengan rincian kegiatan sesuai dengan Rencana Usaha Kerja (RUK) sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Volume
1.	Penebasan dan pembersihan lahan	50 Ha
2.	Biaya Pengolahan Lahan (Traktor)	50 Ha
3.	Biaya Pembuatan Pematang Sawah	50 Ha
4.	Biaya Pembuatan Jalan Usaha Tani	500 m
5.	Pembuatan Jaringan Irigasi (Tanah)	500 m
6.	Biaya Pembuatan Papan Nama Kelompok	1 Pkt
7.	Biaya Administrasi Kelompok	1 Pkt
8.	Biaya Disain/Gambar (Konsultan)	1 Pkt
9.	Biaya Pendampingan Mantri Tani/PPL	1 Pkt
10.	Biaya Pemeliharaan	50 Ha
11.	Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani	500m

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. YOHANIS TAY, MM., Saksi Ir. GEDE ADI WIRATMA, Saksi BERNADETE BETE, Saksi Ir. GEDE WITADARMA, Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Areal Sawah/Pencetakan sawah tahun 2012 adalah dimulai dengan Pembuatan Rekening Bank Kelompok Tani, kemudian diajukan Surat Permohonan Transfer uang ke Kelompok Tani yang selanjutnya diterbitkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk pengambilan uang di rekening masing-masing kelompok tani, dan untuk Kelompok Tani Nino telah ditransfer ke rekening 3498-01-037021-53-8 BRI Unit Hayam Wuruk Soe atas nama Kelompok Tani Nino Melianus Teflopo sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa kegiatan perluasan areal sawah tahun 2012 bersifat

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, akan tetapi MELIANUS TEFLOPO selaku Kelompok Tani Nino membuat kerja sama dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY (yang dituntut dalam perkara yang terpisah) selaku Direktur CV. Sederhana karena ada beberapa kegiatan perluasan areal sawah yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Kelompok Tani, dengan Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Maret 2012 senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Penebasan dan Pembersihan Lahan seluas 50 Ha senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Pembuatan Jalan Usaha Tani seluas 500 meter senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Pembuatan Saluran Irigasi seluas 500 m senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan kegiatan lainnya sesuai RUK yaitu kegiatan pengolahan lahan, Pembuatan Pematang Sawah, Pembuatan Papan Nama Kelompok dan Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani dilaksanakan sendiri oleh Kelompok Tani Nino;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY, dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa MELIANUS TEFLOPO selaku Kelompok Tani Nino dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY (yang dituntut dalam perkara yang terpisah) selaku Direktur CV. Sederhana telah dijelaskan kewajiban-kewajiban para pihak, Terdakwa MELIANUS TEFLOPO selaku pihak pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan membayar biaya sebagai upah sewa alat sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan dan sesuai kemajuan pekerjaan.
2. Wajib menilai, menguji dan mengawasi hasil kerja yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Sedangkan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku pihak kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyiapkan alat (excavator dan bulldozer) dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Bekerjasama dengan Ketua Kelompok Tani Nino dalam pelaksanaan konstruksi pencetakan sawah.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY, dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO kegiatan penebasan dan pembersihan lahan seluas 50 Ha, Pembuatan Jalan Usaha Tani seluas 500 meter, dan Pembuatan Saluran Irigasi seluas 500 meter oleh

Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku Direktur CV. Sederhana dilakukan dengan alat berat, bersama-sama dengan Terdakwa yang menunjukan patok-patok batas areal yang harus dilakukan oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **ALFRED UMBU K. NGAJI, SP, M.Si** dan **JOSEPH BENEDIKTUS RUMA** selama pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah di Desa Puna yang dilakukan oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY, Terdakwa MELIANUS TEFLOPO tidak melakukan penilaian, pengujian dan pengawasan pekerjaan tersebut sehingga setelah masa perjanjian berakhir tanggal 25 Juni 2012 Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kerjasama dimana dari pekerjaan Penebasan dan Pembersihan Lahan seluas 50 Ha yang harus dikerjakan, hanya dikerjakan seluas **34,54** Ha sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha, sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Politeknik Pertanian Negeri Kupang dalam Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perluasan Sawah Nomor : 439/PL24/DN/2015 tanggal 16 April 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Blasius Gharu, M.Si selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang yang menerangkan hasil perhitungan luas lahan yang dijadikan tempat perluasan adalah sebesar $\pm 34,54$ Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ANIKA MA. TLOIM**, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa meskipun mengetahui jika pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY belum selesai 100 % setelah masa Perjanjian Kerjasama berakhir pada tanggal 25 Juni 2012, Terdakwa MELIANUS TEFLOPO justru melakukan pembayaran atas seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di bayarkan secara bertahap dan telah diterima oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY sebagaimana kwitansi pembayaran nomor 1 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 2 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi pembayaran nomor 3 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi nomor 7 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi nomor 8 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kwitansi nomor 9 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARIUS DARAPATI, Saksi IMANUEL SILLA, dan ANIKA MA. TLOIM dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO sendiri bahwa untuk pekerjaan swakelola lainnya yaitu kegiatan pengolahan lahan, Pembuatan Pematang Sawah, Pembuatan Papan Nama Kelompok dan Biaya

Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerataan dan Penahanan Jalan Usaha Tani tidak seluruhnya dikerjakan sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani Nino, yaitu pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan pembuatan pematang sawah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembuatan papan nama kelompok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga **totalnya sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha menurut keterangan Ahli **JACOB KRISTIAN BIRE** dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur jika di nilai dengan uang sebesar Rp77.300.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO selaku Ketua Kelompok Tani Nino yang tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan atas kegiatan pembuatan pematang sawah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembuatan papan nama kelompok dan administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga **totalnya Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah)** dan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku Direktur CV. Sederhana pelaksana kegiatan Pencetakan sawah di Desa Puna Kecamatan Polen yang tidak mengerjakan seluruh pekerjaan penebasan dan pembersihan lahan seluas 50 Ha namun hanya mencapai seluas ± 34,54 Ha, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha yang jika dinilai dengan uang kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha X Rp5.000.000,00 = **Rp77.300.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)** sehingga total seluruhnya mencapai **Rp140.300.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)** adalah jelas telah menguntungkan diri pribadi Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, diartikan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS dan keterangan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** bahwa Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** selaku Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 52/KEP/HK/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat dana bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS dan keterangan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** sendiri bahwa Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pencetakan sawah seluas 50 Ha dari total anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY dan keterangan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** bahwa kegiatan perluasan areal sawah tahun 2012 bersifat swakelola, akan tetapi **MELIANUS TEFLOPO** selaku Kelompok Tani Nino membuat kerja sama dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY (yang dituntut dalam

Halaman 114 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang terpisah) selaku Direktur CV. Sederhana karena ada beberapa kegiatan perluasan areal sawah yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Kelompok Tani, dengan Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Maret 2012 senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Penebasan dan Pembersihan Lahan seluas 50 Ha senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Pembuatan Jalan Usaha Tani seluas 500 meter senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Pembuatan Saluran Irigasi seluas 500 m senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan kegiatan lainnya sesuai RUK yaitu kegiatan pengolahan lahan, Pembuatan Pematang Sawah, Pembuatan Papan Nama Kelompok dan Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani dilaksanakan sendiri oleh Kelompok Tani Nino.

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY, dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa MELIANUS TEFLOPO selaku Kelompok Tani Nino dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY (yang dituntut dalam perkara yang terpisah) selaku Direktur CV. Sederhana telah dijelaskan kewajiban-kewajiban para pihak, Terdakwa MELIANUS TEFLOPO selaku pihak pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyiapkan dan membayar biaya sebagai upah sewa alat sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan dan sesuai kemajuan pekerjaan.
2. Wajib menilai, menguji dan mengawasi hasil kerja yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Sedangkan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku pihak kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyiapkan alat (excavator dan bulldozer) dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Bekerjasama dengan Ketua Kelompok Tani Nino dalam pelaksanaan konstruksi pencetakan sawah.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi YANUADI PURBO, Saksi SALMON PAS, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY, dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa untuk kegiatan penebasan dan pembersihan lahan seluas 50 Ha, Pembuatan Jalan Usaha Tani seluas 500 meter, dan Pembuatan Saluran Irigasi seluas 500 meter oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku Direktur CV. Sederhana dilakukan dengan alat berat, bersama-sama dengan Terdakwa yang

Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menunjukkan patok-patok batas areal yang harus dilakukan oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **ALFRED UMBU K. NGAJI, SP, M.Si** dan **JOSEPH BENEDIKTUS RUMA** selama pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah di Desa Puna yang dilakukan oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY, Terdakwa MELIANUS TEFLOPO tidak melakukan penilaian, pengujian dan pengawasan pekerjaan tersebut sehingga setelah masa perjanjian berakhir tanggal 25 Juni 2012 Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kerjasama dimana dari pekerjaan Penebasan dan Pembersihan Lahan seluas 50 Ha yang harus dikerjakan, hanya dikerjakan seluas **34,54** Ha sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha, sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Politeknik Pertanian Negeri Kupang dalam Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perluasan Sawah Nomor : 439/PL24/DN/2015 tanggal 16 April 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Blasius Gharu, M.Si selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang yang menerangkan hasil perhitungan luas lahan yang dijadikan tempat perluasan adalah sebesar $\pm 34,54$ Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ANIKA MA. TLOIM**, Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO bahwa meskipun mengetahui jika pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY belum selesai 100 % setelah masa Perjanjian Kerjasama berakhir pada tanggal 25 Juni 2012, Terdakwa MELIANUS TEFLOPO justru melakukan pembayaran atas seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di bayarkan secara bertahap dan telah diterima oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY sebagaimana kwitansi pembayaran nomor 1 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 2 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi pembayaran nomor 3 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi nomor 7 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi nomor 8 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kwitansi nomor 9 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARIUS DARAPATI, Saksi IMANUEL SILLA, dan ANIKA MA. TLOIM dan keterangan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO sendiri bahwa untuk pekerjaan swakelola lainnya yaitu kegiatan pengolahan lahan, Pembuatan Pematang Sawah, Pembuatan Papan Nama Kelompok dan Biaya Pemerataan dan Penahan Jalan Usaha Tani tidak seluruhnya dikerjakan sehingga

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani Nino, yaitu pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan pembuatan pematang sawah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembuatan papan nama kelompok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga totalnya sebesar **Rp63.000.000,00** (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha menurut keterangan Ahli **JACOB KRISTIAN BIRE** dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur jika di nilai dengan uang sebesar Rp77.300.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO selaku Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2012 tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
2. Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 10 Maret 2012 Pasal 4 dan Pasal 7.
Pasal 4 : Pihak pertama wajib menilai, menguji dan mengawasi hasil kerja yang dibuktikan dengan Berita Acara pemeriksaan.

Pasal 7 : Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi kerja di lapangan sesuai jenis pekerjaan yang dinyatakan dengan laporan kemajuan pekerjaan atau Berita Acara Pemeriksaan untuk penyelesaian final (100%).

3. Juknis Perluasan Areal Sawah Tahun 2012 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Bab IV. F Butir ke-5 huruf c yang menyatakan :
Pencairan uang di rekening kelompok secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Tani Nino yang tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan atas

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembuatan penanah sawah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembuatan papan nama kelompok dan administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya **Rp63.000.000,00** (enam puluh tiga juta rupiah) bersama-sama dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku Direktur CV. Sederhana pelaksana kegiatan Pencetakan sawah di Desa Puna Kecamatan Polen yang tidak mengerjakan seluruh pekerjaan penebasan dan pembersihan lahan seluas 50 Ha namun hanya mencapai seluas \pm 34,54 Ha, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha yang jika dinilai dengan uang kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha X Rp5.000.000,00 = **Rp77.300.000,00** (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya mencapai **Rp140.300.000,00** (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan yang telah menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan** ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “ Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ”.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Halaman 118 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide : R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : "bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan atas kegiatan pembuatan pematang sawah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembuatan papan nama kelompok dan administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya **Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah)** serta Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku Direktur CV. Sederhana pelaksana kegiatan Pencetakan sawah di Desa Puna Kecamatan Polen yang tidak mengerjakan seluruh pekerjaan penebasan dan pembersihan lahan seluas 50 Ha namun hanya mencapai seluas ± 34,54 Ha, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha yang jika dinilai dengan uang kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha X Rp5.000.000,00 = **Rp77.300.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)** sehingga total seluruhnya mencapai **Rp140.300.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena uang sebesar **Rp140.300.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)** dengan rincian sebesar **Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah)** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO selaku Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen terkait dengan kegiatan pembuatan pematang sawah, kegiatan pemerataan dan penahan jalan

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tani, kegiatan pembuatan papan nama kelompok dan administrasi, sedangkan uang sebesar **Rp77.300.000,00** (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*) adalah terkait dengan kekurangan pekerjaan pencetakan sawah seluas 15,46 Ha yang tidak di kerjakan oleh Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY adalah dana-dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ APBN (Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012), maka perbuatan Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keuangan terkait dengan kegiatan pembuatan pematang sawah, kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani, kegiatan pembuatan papan nama kelompok dan administrasi bersama-sama dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY yang tidak mengerjakan seluruh pekerjaan penebasan dan pembersihan lahan seluas 50 Ha namun hanya mencapai seluas \pm 34,54 Ha, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha adalah jelas telah merugikan keuangan negara sebagaimana keterangan ahli **JACOB KRISTIAN BIRE** dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah Baru di Kecamatan Polen pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-176/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa MELIANUS TEFLOPO adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa MELIANUS TEFLOPO sebagai orang yang melakukan atau yang turut

Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. menyatakan bahwa Terdakwa MELIANUS TEFLOPO telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan jalinan kerjasama yang sedemikian rupa antara Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** selaku Ketua Kelompok Tani Nino Desa Puna Kecamatan Polen dengan Saksi JONATHAN IBRON BETTY selaku Direktur CV. Sederhana pelaksana kegiatan Pencetakan sawah di Desa Puna Kecamatan Polen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam rangka pencetakan sawah di Desa Puna Kecamatan Polen Tahun 2012 sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang melakukan (pleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MELIANUS TEFLOPO tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan atas kegiatan pembuatan pematang sawah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembuatan papan nama kelompok dan administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya **Rp63.000.000,00** (*enam puluh tiga juta rupiah*) bersama-sama dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku Direktur CV. Sederhana pelaksana kegiatan Pencetakan sawah di Desa Puna Kecamatan Polen yang tidak mengerjakan seluruh pekerjaan penebasan dan pembersihan lahan seluas 50 Ha namun hanya mencapai seluas \pm 34,54 Ha, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha yang jika dinilai dengan uang kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha X Rp5.000.000,00 = **Rp77.300.000,00** (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*) sehingga total seluruhnya mencapai **Rp140.300.000,00** (*seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) yang merupakan hasil dari penyalahgunaan wewenang atau kedudukannya, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kerugian negara sebesar **Rp140.300.000,00** (*seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) tersebut, Terdakwa MELIANUS TEFLOPO tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan atas kegiatan pembuatan pematang sawah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerataan dan penahan jalan usaha tani sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembuatan papan nama kelompok dan administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya **Rp63.000.000,00** (*enam puluh tiga juta rupiah*) bersama-sama dengan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY selaku Direktur CV. Sederhana pelaksana kegiatan Pencetakan sawah di Desa Puna Kecamatan Polen yang tidak mengerjakan seluruh pekerjaan penebasan dan pembersihan lahan seluas 50 Ha namun hanya mencapai seluas ± 34,54 Ha, sehingga terdapat kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha yang jika dinilai dengan uang kekurangan pekerjaan seluas 15,46 Ha X Rp5.000.000,00 = **Rp77.300.000,00** (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*), maka dengan demikian yang harus dibebankan kepada Terdakwa MELIANUS TEFLOPO adalah sebesar **Rp63.000.000,00** (*enam puluh tiga juta rupiah*) dan Saksi AMSAL JONATHAN IBRON BETTY (dalam perkara terpisah) sebesar **Rp77.300.000,00** (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa MELIANUS TEFLOPO adalah sebesar **Rp63.000.000,00** (*enam puluh tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa MELIANUS TEFLOPO haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” karena itu Terdakwa diputus bebas atau Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah

Halaman 122 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentu, pada perbuatan Terdakwa MELIANUS TEFLOPO oleh karenanya Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Saksi SALMON PAS selaku Ketua Tim Teknis dalam kegiatan perluasan sawah di Kecamatan Polen tahun 2012 yang sangat berperan aktif dalam kegiatan perluasan sawah ini telah di putus dan di jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Perkara : 53/PID.SUS-TPK/2015/PN.KPG tanggal 2 Desember 2015, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** serta dengan memperhatikan Pembelaan

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MELIANUS TEFLOPO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp63.000.000,00** (*enam puluh tiga juta rupiah*) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari :

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 9 sampai dengan nomor 32 digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa AMSAL JONATHAN IBRON BETTY;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2016** oleh kami **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. GUSTAP PM. MARPAUNG, S.H.**, dan **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YUNUS MISSA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. GUSTAP PM. MARPAUNG, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNUS MISSA, S.H.

Halaman 125 dari 125 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)